

**KEBIJAKAN PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM SISTEM
PERADILAN PIDANA DI INDONESIA**

(Studi Polrestabes Semarang)

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana




Diajukan Oleh:

ANDI KURNIAWAN

30302200051

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2025**

HALAMAN PERSETUJUAN
KEBIJAKAN PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM SISTEM
PERADILAN PIDANA DI INDONESIA
(Studi Polrestabes Semarang)



Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.HUM.
NIDN 06-1507-6202

HALAMAN PENGESAHAN

KEBIJAKAN PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM SISTEM
PERADILAN PIDANA DI INDONESIA
(STUDI POLRESTABES SEMARANG)

Dipersiapkan dan disusun oleh

Andi Kurniawan

NIM:30302200051

Telah dipertahankan di depan Tim penguji

Pada tanggal 18 November 2025

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim penguji
Ketua,

Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

Anggota

Anggota

Dr. H. Amin Purnawan, S.H., Sp.N., M.HUM

NIDN: 06-0612-6501

Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.HUM

NIDN: 06-1507-6202

Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN: 06-2004-6701


MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

Sebagai Hambanya Niscaya Allah SWT akan mempermudah jalan kita

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Berproses hari ini, sukses untuk esok hari”



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: Andi Kurniawan

NIM: 30302200051

Program Stud: S-1 Ilmu Hukum

Fakultas: Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi Saya dengan judul

**KEBIJAKAN PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM SISTEM
PERADILAN PIDANA DI INDONESIA (Studi Polrestabes Semarang)** benar-benar merupakan hasil karya Saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa tesis ini mengandung unsur plagiarisme dan bentuk-bentuk penjiplakan lainnya yang dianggap melanggar hukum, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, November 2025

Yang Menyatakan



Andi kurniawan

Nim:30302200051

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: Andi kurniawan

NIM: 30302200051

Program Studi: S-1 Ilmu Hukum

Fakultas: Hukum

Dengan ini menyatakan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul:

KEBIJAKAN PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA (Studi Polrestabes Semarang)

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta Hak Bebas Royaliti Non-ekslusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Semarang, November 2025

Yang Menyatakan



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan taufik dan hidayahnya kepada Penulis terutama dalam penyelesaian skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan dalam menjalani kehidupan yang telah menuntun umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang ini

Penulis menyadari bahwa dalam melakukan penyusunan skripsi ini, terdapat beberapa kendala. Namun, berkat bantuan, motivasi, dukungan serta do'a dari berbagai pihak, akhirnya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Oleh karena itu, dengan segala hormat serta kerendahan hati, Penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua beserta kakak Penulis, atas dukungan, motivasi, dan do'a setiap saat dalam proses penyelesaian skripsi ini.
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.HUM selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

- 
5. Dr. Muhammad Ngazis, S.H, M.H. selaku Kepala Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
 6. Dr. Hj. Sri kusriyah, S.H., M.HUM selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, memberikan bimbingan dan arahan serta motivasi dalam proses penyelesaian skripsi ini.
 7. Dr. Siti Rodhiyah Dwi Istinah, S.H., M.H. selaku Dosen Wali sejak awal kuliah hingga Penulis menyelesaikan skripsi ini.
 8. Dr. Ida Musofiana, S.H., M.H. Selaku wakaprodi I yang telah mempersetujui judul skripsi saya sehingga saya bisa menyelesaikannya.
 9. Seluruh Bapak/Ibu Dosen yang ada di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang telah memberikan ilmu sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
 10. Seluruh Civitas Akademisi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang telah membantu dan memfasilitasi segala keperluan mahasiswa/i sehingga mahasiswa/i dapat melaksanakan program kegiatan belajar mengajar dengan rasa nyaman.
 11. Alda Eka Yusinta yang selalu mensupport dan memberi semangat kepada penulis serta menemani hari-hari Penulis dengan di berbagai kegiatannya sehingga Penulis tidak merasa jemu dalam menyelesaikan skripsi ini.
 12. Temen-temen perjuangan Dos Santos yang selalu memberikan semangat, serta mengajak saya ketika jemu untuk bermain futsal dan dukungan serta motivasi kepada Penulis.

13. Serta seluruh pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu-persatu, yang telah memberikan ide maupun tenaga sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Demikian ucapan terima kasih ini Penulis sampaikan.

Semoga Allah SWT membalas kebaikan semua pihak dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua orang.

Aamiin ya rabbal 'alamin.



Semarang, 2025

Andi Kurniawan

ABSTRAK

Keadilan restoratif merupakan metodologi alternatif dalam sistem peradilan pidana yang menggabungkan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Sebaliknya, penerapan keadilan retributif mencakup pemulihan dan pemidanaan. Hubungan restoratif merupakan aspek integral dari sistem peradilan pidana, yang mencakup banyak persyaratan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami kebijakan penerapan keadilan restoratif dalam penerapan hukum bagi korban kejahatan di Indonesia. Penelitian ini secara khusus mengkaji penerapan hukum pada isu-isu kecil, khususnya yang berkaitan dengan bencana alam.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis, dengan fokus pada studi kasus mengenai implementasi kebijakan restoratif oleh aparat penegak hukum, termasuk kepolisian. Hasil Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi keadilan restoratif menawarkan strategi yang lebih welas asih dan efisien, berfokus pada penyelesaian konflik secara damai. Namun demikian, keadilan restoratif masih menghadapi kendala yang berasal dari berbagai peraturan perundang-undangan, pemahaman otoritas, dan penolakan terhadap budaya hukum retributif. Melalui inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan kerangka hukum dan memberikan pelatihan bagi aparat penegak hukum, keadilan restoratif memiliki kapasitas untuk mengubah sistem peradilan pidana Indonesia menjadi struktur yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 menetapkan kerangka hukum untuk penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan, yang mengedepankan keadilan restoratif yang mengutamakan musyawarah dan komunikasi antara pelaku, korban, dan masyarakat untuk mencapai kesepakatan bersama. Metodologi ini berdampak positif pada pengurangan beban peradilan, mempercepat proses perkara, dan memulihkan hubungan sosial. Namun, pelaksanaannya terhambat oleh kurangnya pemahaman yang kohesif tentang keadilan restoratif di antara aparat penegak hukum dan masyarakat luas.

Kata Kunci: keadilan restoratif, kerangka kerja peradilan pidana, rehabilitasi, korban, pelaku.

ABSTRACT

Restorative justice offers an alternative perspective on the criminal justice system. Restorative justice prioritises reconnection among the criminal, the victim, and the community rather than emphasising punishment. This article will examine the policy of restorative justice and its application in criminal cases in Indonesia, with particular emphasis on minor offences and situations of public interest. This study aims to analyse the policy of implementing restorative justice in criminal cases in Indonesia, particularly with minor offences and incidents of significant public interest.

A juridical-sociological method is employed through case studies examining the implementation of restorative justice initiatives by law enforcement personnel, especially police. The study indicates that restorative justice is a more successful, humane, and peaceful approach to dispute resolution. Its execution, however, has numerous problems, including legislative obstacles, insufficient awareness among law enforcement officials, and opposition from a society that prioritises retributive justice. Enhancing the legal framework and educating law enforcement personnel can enable restorative justice to render Indonesia's criminal justice system more inclusive and equitable.

The legal basis for amicably resolving criminal matters outside the court system is established by Indonesian National Police Regulation Number 8 of 2021 about the Management of Criminal Offences through Restorative Justice. This strategy promotes dialogue among the victim, the offender, and the community to achieve consensus. It substantially impacts society by alleviating the judiciary's workload, expediting case resolutions, and restoring social connections. Nevertheless, challenges persist in its implementation, including the general public's and law enforcement officials' lack of understanding of restorative justice principles.

Keywords: restorative justice, criminal judicial system, reparation, victim, perpetrator.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO DAN PERSEMAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	13
E. Terminologi	14
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika penulisan	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	22
A. Kajian Umum Tentang Sistem Peradilan Pidana	22
1. Teori sistem peradilan pidana	22
B. Tinjauan Umum Restorative Justice	32
1. Pengertian restorative justice	32
2. Restorative Justice dalam Peraturan Kepolisian dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021	37
3. Restorative Justice dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020	39
4. Pengaturan Restorative Justice di Tingkat Peradilan	43
C. Restorative Justice Menurut Perspektif Islam	45
1. Pengertian Jinayah	45

2. Asas-Asas Fiqih Jinayah	46
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	50
A. Kebijakan Penerapan Restorative Justice di Polrestabes semarang dalam pidana ringan	50
B. Meskipun ada perkembangan positif, ada beberapa Hambatan/kendala	75
1. Faktor Hukum	75
2. Faktor penegak Hukum	76
3. Permintaan dari pihak korban yang terlalu tinggi.....	77
4. Hambatan Kebudayaan Masyarakat dalam penerimaan penerapannya.....	79
C. Solusi Rekomendasi dan Upaya Perbaikan.....	84
1. Penguatan Regulasi dan SOP di Internal Kepolisian	86
2. Peningkatan Kapasitas SDM.....	86
3. Pelibatan Aktif Masyarakat dan Tokoh Adat/Agama	87
4. Pengawasan dan Evaluasi Transparan	87
5. Incentif dan Apresiasi bagi Aparat Pelaksana Restorative Justice	87
BAB IV PENUTUP	91
A. Kesimpulan	91
B. Saran.....	92
DAFTAR PUSTAKA.....	95

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara kesatuan republik yang diatur oleh kerangka konstitusional yang terstruktur dan berlandaskan hukum. Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 hasil amandemen menegaskan bahwa "Indonesia adalah Negara yang berlandaskan hukum." Organisasi besar adalah entitas yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan peraturan dan menegakkan ketertiban masyarakat melalui pelaksanaan kekuasaan yang sah. Logemann mendefinisikan organisasi kekuasaan sebagai negara yang bertujuan untuk menata masyarakat berdasarkan kewenangannya. Negara berfungsi sebagai kerangka yang menetapkan tatanan hukum fundamental, beserta hukum dan proses yang menentukan perilaku yang dapat diterima dan tidak dapat diterima dalam masyarakat.

Hukum bersifat intangible dan tak kasat mata, namun tujuan fundamentalnya adalah mengatur perilaku manusia atau sosial untuk menegakkan ketertiban, keadilan, dan melindungi hak asasi manusia. Tujuan hukum adalah berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial, mengatur dan menyeimbangkan perilaku sekaligus memelihara interaksi yang damai dan tertib antarmasyarakat.

Hukum pidana berkaitan dengan kerangka hukum yang mengatur tindak pidana. Istilah hukum pidana awalnya merujuk pada aturan apa pun yang menetapkan prasyarat yang harus dipenuhi suatu negara untuk

menetapkan hukum pidana, beserta hukum pidana yang disahkan. Hukum pidana, sebagai salah satu cabang hukum di Indonesia, secara eksplisit diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan merupakan komponen hukum positif di negara ini. Sebagaimana halnya bidang hukum lainnya, seperti hukum perdata, hukum internasional, hukum adat, dan hukum tata negara, hukum pidana juga merupakan salah satu cabang hukum positif di Indonesia.

Hukum pidana mencakup peraturan yang mencakup arahan dan larangan yang ditetapkan oleh pembuat undang-undang, yang berkaitan dengan tindakan hukuman, termasuk bentuk-bentuk penderitaan tertentu. Hukum pidana mencakup tugas umum dan khusus. Fungsi utama hukum pidana adalah mengatur kehidupan bermasyarakat dan memelihara ketertiban sosial, sementara peran khususnya adalah melindungi kepentingan hukum dari pelanggaran dengan menjatuhkan hukuman yang lebih berat daripada bidang hukum lainnya. Hukum pidana berkaitan erat dengan konsep hukum, negara, masyarakat, dan kejahatan.¹

Keadilan Restoratif, yang dalam bahasa Indonesia disebut Keadilan Restoratif, adalah sebuah konsep yang umum digunakan dalam bidang penegakan hukum pidana. Keadilan restoratif berkaitan dengan pemulihan hubungan dan kompensasi atas pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku dan keluarganya bersama dengan korban dan keluarganya, yang difasilitasi oleh inisiatif perdamaian di luar sistem peradilan. Tujuannya adalah

¹ Sri Endah Wahyuningsih, *hukum pidana materiil Indonesia berdasarkan nilai-nilai ketuhanan yang maha Esa*. Jurnal pembaruan hukum.h.18

menyelesaikan sengketa hukum yang timbul dari tindak pidana secara damai melalui negosiasi dan konsensus di antara para pihak yang berkepentingan. Keadilan retributif telah menjadi norma dalam sistem peradilan pidana Indonesia².

Keadilan restoratif diantisipasi, dicirikan sebagai suatu proses di mana semua pihak yang terlibat dalam kejahatan tertentu bekerja sama untuk menangani pengelolaan implikasinya di masa mendatang. Pepatah Latin "Fiat justitia ruat coelum" diterjemahkan menjadi "keadilan harus ditegakkan, sekalipun langit runtuh." Pepatah ini menjadi populer karena sering digunakan untuk merasionalisasi pembentukan sistem peradilan. Pepatah ini tampaknya telah dianut sebagai prinsip dasar oleh penegak hukum dan entitas lain dalam pelaksanaan sistem hukum. Meskipun tidak diartikulasikan secara resmi dalam undang-undang, pepatah ini berfungsi sebagai landasan moral dan faktor hukum dalam proses pengambilan keputusan pengadilan. Hal ini terlihat dalam berbagai putusan pengadilan, kerangka legislatif, dan perilaku aparat penegak hukum yang selaras dengan prinsip-prinsip pepatah tersebut. Pepatah ini tidak hanya berfungsi sebagai slogan tetapi juga sebagai komponen integral dari budaya hukum yang berlaku di seluruh masyarakat.

Perspektif yang terbatas disembunyikan di balik kedok menegakkan dan melembagakan kejelasan hukum. Metodologi ini seringkali mengabaikan restitusi korban dan mengabaikan implikasi sosial yang lebih luas. Akibatnya, banyak kasus gagal menghasilkan kesimpulan yang benar-benar adil bagi

² Keadilan retributif adalah sistem peradilan pidana yang berfokus semata-mata pada hukuman, alih-alih pencegahan—pencegahan kejahatan di masa mendatang—atau rehabilitasi pelaku. Wharton, Francis. "Keadilan Retributif." Franklin Classics, 16 Oktober 2018

semua pihak yang terlibat. Hal ini telah membentuk paradigma baru dalam sistem peradilan pidana di berbagai negara, termasuk Indonesia. Teknik ini bertujuan untuk mengurangi dampak kegiatan kriminal dengan melibatkan semua pemangku kepentingan terkait, termasuk korban, pelaku, dan masyarakat. Keadilan restoratif dianggap lebih efektif dalam mencapai keadilan dengan menekankan penyelesaian konflik dan pemulihan hubungan sosial.

Sistem peradilan pidana Indonesia sejauh ini menganut pendekatan retributif, yang memprioritaskan penghukuman pelaku sebagai sarana pembalasan atas pelanggaran mereka. Metodologi ini seringkali mengabaikan kepentingan korban dan konsekuensi sosial dari perilaku kriminal. Oleh karena itu, metode penyelesaian sengketa yang lebih welas asih dan berfokus pada rehabilitasi, yang disebut Keadilan Restoratif (RJ), sangatlah penting. Keadilan Restoratif adalah metode penyelesaian kasus yang mengintegrasikan mediasi dan dialog untuk membantu korban, pelaku, dan masyarakat dalam memulihkan keseimbangan.

Metodologi ini telah mulai diterapkan dalam kerangka hukum Indonesia sebagai alternatif dari taktik hukuman tradisional. Keefektifan keadilan restoratif masih kontroversial, mengingat adanya hambatan dari aturan, pemahaman aparat penegak hukum, dan penerimaan masyarakat. Keadilan restoratif telah diintegrasikan ke dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, terutama Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) No. 8 Tahun 2021, yang menguraikan protokol

bagi petugas kepolisian dalam menangani perkara pidana melalui metodologi ini. Selain itu, Mahkamah Agung telah mengesahkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 2 Tahun 2012, yang menerapkan keadilan restoratif dalam perkara pidana anak. Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang telah diperbarui memperkuat pendekatan ini dengan memasukkan unsur-unsur keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana anak.

Dalam yurisprudensi Islam, keadilan restoratif sejalan dengan prinsip islah (perdamaian) dan diyat (ganti rugi), yang mengutamakan penyelesaian sengketa melalui negosiasi atau penyelesaian damai, serta reparasi bagi korban. Keadilan restoratif telah efektif mengurangi insiden kasus pengadilan dalam beberapa kasus pelanggaran ringan. Pendekatan tradisional mengakibatkan banyaknya kasus ringan yang diajukan ke pengadilan, menyebabkan penumpukan kasus dan menghambat proses peradilan.

Banyak situasi dapat diselesaikan di luar pengadilan melalui keadilan restoratif, yang melibatkan mediasi antara korban dan pelaku. Berbeda dengan korban kejahatan, yang dapat terlibat dalam proses penyelesaian kasus melalui keadilan restoratif, mereka menunjukkan tingkat kepuasan yang lebih tinggi dibandingkan melalui litigasi. Korban dapat mengekspresikan emosi mereka, mendapatkan pengampunan, dan terlibat dalam pengambilan keputusan, sehingga meningkatkan rehabilitasi psikologis.

Pelaku tindak pidana yang menjalani proses restorative justice cenderung lebih kecil kemungkinannya untuk melakukan kejahatan ulang. Hal ini karena pendekatan ini menekankan pada pertanggungjawaban pelaku di hadapan korban dan masyarakat, sehingga pelaku lebih memahami dampak perbuatannya dan memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri. Lebih Lanjut Penelitian oleh Nugroho menunjukkan bahwa banyak aparat kepolisian dan kejaksaan yang belum sepenuhnya memahami konsep restorative justice, sehingga implementasinya belum merata.

Lebih lanjut, pandangan dunia yang dominan menegaskan bahwa masalah pidana seharusnya ditangani dengan tindakan hukuman, alih-alih melalui rekonsiliasi. Apa tujuan utama hukuman? Apakah hukuman dirancang untuk mencegah orang lain? Apakah hukuman dirancang untuk menciptakan ketertiban dan keamanan? Apakah hukuman dirancang untuk menegakkan supremasi hukum? Banyak solusi telah diberikan; namun, tidak dapat dipungkiri bahwa jumlah narapidana di fasilitas penahanan dan lembaga pemasyarakatan bukanlah ukuran yang dapat diandalkan untuk menilai efektivitas sistem pemasyarakatan.

Sistem peradilan pidana tampaknya tidak lagi mampu mencegah pelaku kejahatan. Kelebihan kapasitas di penjara dan lapas telah mengakibatkan peningkatan kriminalitas di dalamnya. Lemahnya pengawasan tidak proporsional mengingat besarnya jumlah narapidana. Lapas tampaknya tidak lagi menjadi tempat terbaik untuk mengintegrasikan kembali narapidana ke dalam masyarakat—seolah-olah tujuannya telah berevolusi

menjadi akademi kriminal, tempat para narapidana dilatih dalam kegiatan terlarang mereka.

Sejumlah besar individu merasa bahwa keadilan hanya dapat dicapai melalui hukuman pidana, alih-alih melalui metode non-kekerasan. Hal ini mengakibatkan menurunnya kepercayaan terhadap sistem keadilan restoratif, terutama dalam kasus-kasus yang ditandai dengan emosi yang kuat, seperti penyerangan atau pencurian. Ketiadaan peraturan yang dapat ditegakkan. Meskipun terdapat beberapa undang-undang yang memfasilitasi keadilan restoratif, kerangka kerja yang lengkap untuk memandu implementasinya di berbagai kategori pidana masih belum ada. Pelaksanaan keadilan restoratif masih bergantung pada kebijakan masing-masing lembaga penegak hukum, yang menyebabkan praktik yang berbeda di seluruh Indonesia. Keadilan restoratif sebagian besar dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan yang memiliki akses ke mediasi hukum atau jaringan sosial yang kuat, sementara masyarakat miskin seringkali masih terjebak dalam sistem peradilan pidana konvensional.

Keadilan restoratif saat ini diterapkan di berbagai sektor kerangka hukum Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung, yang saat ini sedang disusun oleh Kelompok Kerja (Pokja), menunjukkan bahwa keadilan restoratif merupakan strategi yang semakin banyak digunakan untuk menyelesaikan perkara pidana. Sistem peradilan pidana secara progresif bergeser dari keadilan retributif. Hal ini memerlukan penanganan situasi pidana melalui keterlibatan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, dan pemangku

kepentingan lainnya dalam upaya bersama untuk mencapai penyelesaian yang adil yang menekankan pemulihan ke kondisi semula.

Sistem Peradilan Pidana (SPP) mengadopsi perspektif berbasis sistem dalam administrasi peradilan pidana, memandangnya sebagai suatu sistem yang dipengaruhi oleh interaksi hukum dan peraturan, prosedur administratif, dan sikap atau perilaku masyarakat. SPP merupakan instrumen penting untuk menegakkan ketertiban sosial dan melaksanakan peraturan perundangan. SPP adalah sistem peradilan pidana yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan, yang masing-masing penting bagi penegakan hukum di Indonesia.

Lembaga-lembaga ini harus bekerja sama untuk menciptakan Sistem Peradilan Pidana Terpadu. Kegagalan untuk melakukannya akan menimbulkan berbagai kendala, termasuk tantangan dalam mengevaluasi keberhasilan atau kegagalan, kesulitan dalam penyelesaian masalah, dan penurunan efektivitas Sistem Peradilan Pidana secara keseluruhan. Di Indonesia, tindak pidana diatur oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Sistem Pemasyarakatan. Undang-undang ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan sanksi tetapi juga untuk merehabilitasi pelaku melalui program-program pengembangan, termasuk pendidikan, pelatihan keterampilan, dan inisiatif kesehatan mental, yang dirancang untuk memfasilitasi reintegrasi mereka ke masyarakat pasca-penjara.

Penyatuan hukuman lebih dari sekadar pembalasan; hukuman bertujuan untuk membentuk perilaku warga negara agar sesuai dengan aturan

hukum, dengan mengutamakan pengajaran dan perlindungan. Memberikan perlindungan kepada masyarakat, terlepas dari pelanggaran pidana atau pelanggaran lainnya, bertujuan untuk memfasilitasi pengakuan kesalahan dan mendorong perkembangan mereka menjadi warga negara yang lebih baik. Namun demikian, dalam praktiknya, masih terdapat kesenjangan antara peraturan perundang-undangan dan implementasinya. Hal ini disebabkan oleh proses hukum yang berlarut-larut, kelebihan kapasitas di fasilitas penjara, dan tidak adanya strategi yang tepat sasaran untuk merehabilitasi korban dan pelaku kejahatan. Indonesia memiliki beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Keadilan Restoratif, termasuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Seksual (TPKS), yang membahas restitusi dan kompensasi bagi korban. Selanjutnya, terdapat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur Keadilan Restoratif, khususnya Pasal 54, yang menetapkan bahwa kriteria putusan harus mempertimbangkan pengampunan korban atau keluarga korban. Lebih lanjut, setiap lembaga penegak hukum mengatur penerapan Keadilan Restoratif, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Jaksa Penuntut Umum (Perja) No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Keputusan Direktur Jenderal Badan Reserse Kriminal Mahkamah Agung No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman

Pelaksanaan Keadilan Restoratif di Badan Peradilan Umum. Undang-undang ini memfasilitasi penyelesaian perkara yang mempertimbangkan hak-hak korban dan kepentingan hukum yang lebih luas.

Penerapan Restorative Justice di Indonesia telah menunjukkan beberapa hasil yang positif, penyelesaian kasus kekerasan pada perempuan melalui penyelesaian Restorative Justice dapat membantu korban pulih dan mencegah hal serupa terjadi di masa depan. Selain ini juga pada penelitian lain bahwa melalui Restorative Justice mampu mengurangi angka residivisme di kalangan pelaku kejahatan yang dilakukan oleh remaja.

Dengan memberikan kesempatan kepada pelaku agar dapat bertanggungjawab serta memperbaiki kerugian, pelaku dapat lebih mudah berintergrasi kembali kedalam masyarakat setelah menjalani proses rehabilitasi. Rehabilitasi yang tepat dapat memberikan peluang bagi pelaku untuk menemukan jalan yang benar dalam kehidupan yang lebih baik.

Tujuan penerapan Keadilan Restoratif adalah untuk mencapai keadilan bagi kedua belah pihak yang terlibat dalam konflik hukum. Strategi ini diterapkan karena prinsip keadilan, imparsialitas, dan non-sewenang-wenang, dengan mengutamakan pengungkapan kebenaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keadilan Restoratif mendorong terciptanya keadilan dan keseimbangan yang setara dalam segala bagian kehidupan. Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020, terdapat beberapa syarat penerapan Keadilan Restoratif, antara lain:

1. Ini adalah pelanggaran awal yang dilakukan tersangka.
2. Kejahatan ini dapat dihukum dengan denda.
3. Ada ancaman balas dendam.
4. Kerugian tidak melebihi Rp2,5 juta.
5. Tersangka telah dikembalikan ke kondisi semula.
6. Kesepakatan damai telah dicapai.
7. Respons masyarakat baik

Keadilan restoratif dalam sistem peradilan Indonesia berfokus pada penyelesaian perselisihan dengan mempertemukan korban dan pelaku untuk mencapai kesepakatan damai.

Teknik ini tidak dapat diterapkan dalam keadaan tertentu, termasuk yang berkaitan dengan keamanan nasional, martabat kepala negara, ketertiban umum, moralitas, pelanggaran narkoba, pelanggaran lingkungan, atau kejadian bisnis.

Penerapan Keadilan Restoratif mensyaratkan kepatuhan terhadap berbagai prosedur dan peraturan.

1. Petisi perdamaian resmi dari kedua belah pihak (korban dan pelaku), ditandatangani di atas kertas bermaterai.
2. Setelah memastikan bahwa persyaratan formal telah lengkap dan sah, permohonan diajukan kepada penyidik senior untuk disetujui. Setelah permohonan disetujui, pernyataan perdamaian ditandatangani pada waktu yang ditentukan.

3. Konferensi restoratif diselenggarakan dengan semua pihak yang diperlukan, termasuk keluarga korban dan pelaku, beserta anggota masyarakat. Penyidik utama diberitahu tentang konferensi mengenai kasus khusus ini.
4. Konferensi kasus khusus terbuka untuk semua pihak, termasuk pelapor, terdakwa, penyidik, dan, jika perlu, perwakilan dari fungsi pengawasan internal dan otoritas pemerintah.
5. Setelah pertemuan kasus, investigasi atau penyelidikan dihentikan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan restoratif.
6. Kasus yang diselesaikan dengan keadilan restoratif ditandai sebagai selesai.

Keadilan restoratif harus menawarkan penyelesaian yang adil bagi korban dan pelaku, sambil menjunjung tinggi prinsip keadilan dan keseimbangan dalam kerangka penegakan hukum.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks di atas, dan untuk memastikan kejelasan, penulis merumuskan beberapa dilema sebagai berikut:

1. Bagaimana Polres Semarang menerapkan strategi keadilan restoratif untuk tindak pidana ringan?
2. Apa saja tantangan dan solusi dalam penerapan keadilan restoratif dalam kasus pidana ringan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis bermaksud mencapai tujuan-tujuan berikut:

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan kebijakan keadilan restoratif untuk tindak pidana ringan di Kepolisian Resor Kota Semarang, sebagaimana diuraikan dalam rumusan masalah.
2. Mengidentifikasi hambatan dan alternatif penerapan keadilan restoratif dalam perkara pidana ringan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis, antara lain:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan ilmu hukum, khususnya hukum pidana dan kebijakan penegakan hukum. Penelitian ini menawarkan penjelasan komprehensif tentang keadilan restoratif dan perbedaannya dari sistem keadilan retributif konvensional, sekaligus meningkatkan wacana akademis dan ilmiah tentang efektivitas pendekatan keadilan restoratif dalam memitigasi tindak pidana ringan.

Penelitian ini memberikan landasan teoretis bagi studi hukum pidana di masa mendatang yang menekankan pendekatan restoratif, baik dalam konteks akademis maupun kebijakan publik. Penelitian ini diyakini akan membantu mahasiswa hukum dengan memberikan umpan balik dan memperluas pengetahuan yang diperoleh selama pendidikan.

2. Praktis

Hasil studi ini dapat menjadi panduan bagi legislator, aparat penegak hukum, dan lembaga peradilan dalam merumuskan atau mengubah peraturan perundang-undangan yang memfasilitasi penerapan keadilan restoratif yang konsisten dan menyeluruh di Indonesia. Studi ini juga dapat memberikan arahan pragmatis bagi aparat penegak hukum (polisi, jaksa, dan hakim) dalam memahami, melaksanakan, dan menilai penerapan keadilan restoratif dalam praktik. Studi ini juga dapat meningkatkan pemahaman publik tentang pentingnya strategi restoratif dalam menyelesaikan sengketa hukum dan mendorong keterlibatan publik dalam penyelesaian perkara pidana secara damai. Penerapan keadilan restoratif dalam perkara pidana ringan membantu meringankan beban lembaga pemasyarakatan dan peradilan, yang pada akhirnya akan mendorong terciptanya sistem peradilan pidana yang lebih efisien dan manusiawi.

E. Terminologi

1. Kebijakan

adalah suatu keputusan atau tindakan strategis yang diambil oleh lembaga berwenang (pemerintah, aparat penegak hukum, atau lembaga yudisial) untuk mencapai tujuan tertentu dalam bidang hukum, sosial, dan pemerintahan.

2. Penerapan menurut kamus besar bahasa (KBBI)

Ini adalah proses penerapan suatu gagasan, metode, atau kebijakan dalam praktik untuk mencapai tujuan dan kepentingan tertentu yang diinginkan oleh suatu kelompok atau kelas³. Kasus ini berkaitan dengan gagasan keadilan restoratif dalam sistem peradilan.

3. Restorative Justice (Keadilan Restoratif)

Ini adalah teknik penyelesaian kasus kriminal yang menekankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat melalui dialog, keterlibatan, dan konsensus daripada pembalasan.

4. Sistem Peradilan Pidana

Serangkaian proses hukum yang melibatkan lembaga penegak hukum (kepolisian, jaksa penuntut umum, peradilan, dan lembaga pemasyarakatan) dalam menangani tindak pidana, mulai dari penyidikan hingga penjatuhan hukuman. Tujuannya adalah untuk menegakkan ketertiban dan keamanan publik melalui penyidikan terhadap pelaku tindak pidana dan memberikan keadilan kepada korban.

5. Kasus Pelanggaran

menunjukkan perilaku yang biasanya dibatasi dan dilarang oleh berbagai ketentuan hukum. Kegiatan kriminal didefinisikan secara eksplisit dalam undang-undang, dan pelakunya dapat dihukum atau diberi sanksi oleh negara untuk menjaga keadilan dan ketertiban umum⁴.

³ KBBI.

⁴ Adami Chazami,*tindak pidana pornografi*, Sinar Grafik, Jakarta Timur, 2016, h.1

6. Perdamaian (Rekonsiliasi)

Proses penjalinan hubungan yang lebih baik oleh baik yang terlibat melalui kesepakatan bersama, sering kali menjadi salah satu tujuan dari keadilan restoratif.

7. Korban (Victim)

Salah satu korban atau kelompok yang rugi secara material dan mental akibat pelaku.

8. Pelaku (Offender)

Sistem peradilan terpidana adalah jiwa yang didakwa atau terbukti melakukan suatu tindak pidana yang merugikan pihak lain atau masyarakat.

9. Polrestabes Semarang dalam menyikapi (Tipiring)

Mengutamakan pendekatan percakapan damai antara pelaku dan korban dan yang bersangkutan untuk mencapai perdamaian.

F. Metode Penelitian

Metodologi yang sistematis dan terarah sangat penting dalam pelaksanaan penelitian untuk menjamin tercapainya tujuan peneliti. Pemilihan teknik yang tepat sangat penting dalam perolehan dan pengumpulan data penelitian untuk menjamin validitas temuan⁵.

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

⁵ Sorjono Soekanto,*pengantar peneliti hukum*, UI Press, Jakarta 2008.h.43.

1. Jenis Deskripsi

Penelitian ini menggunakan metodologi hukum sosiologis, khususnya mengkaji hukum (yuridis) dalam konteks sosialnya untuk menemukan jawaban dan penerapannya dalam masyarakat. Penelitian ini menggunakan data asli yang dikumpulkan dari lapangan, meliputi wawancara, observasi, perundang-undangan, putusan pengadilan, dan teori hukum. Penelitian ini menyelidiki konsep keadilan restoratif dalam konteks sistem peradilan pidana Indonesia, dengan menggunakan sudut pandang hukum dan filosofis.

2. Spesifikasi penelitian

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif sebagai landasan metodologisnya. Analisis deskriptif mencakup penjabaran hukum dan peraturan yang berkaitan dengan teori hukum, serta metode penegakan hukum positif yang terkait dengan pokok bahasan.⁶

3. Jenis dan Sumber Data

Penulis membutuhkan beberapa sumber data agar dapat berfungsi sebagai referensi dalam penyusunan studi penelitian. Sumber data yang digunakan dapat diklasifikasikan sebagai sumber data utama atau sekunder.

a. Data primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dan objektif dari bidang yang dipilih penulis sebagai fokus penelitian.

⁶ Soerjono soekanto, *pengantar penelitian hukum*, Jakarta: penerbit Universitas indonesia press 2005hlm 10.

Oleh karena itu, sumber data yang digunakan penulis untuk penelitian ini diperoleh langsung dari Mabes Polri Kota Semarang.

b. Data sekunder

Data sekunder mengacu pada informasi yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber selain peneliti. Informasi ini diperoleh dari sumber pustaka melalui tinjauan pustaka, serta dari lembaga atau instansi yang relevan dengan tujuan penelitian. Peneliti mengumpulkan bahan-bahan yang berkaitan dengan kebijakan Keadilan Restoratif dalam sistem peradilan pidana Indonesia, termasuk buku, artikel penelitian, dan jurnal.

- 1). Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi:
 - a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - c) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.
 - d) Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018: Penerapan Keadilan Restoratif dalam Perkara Pidana.
 - e) Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021: Penanganan Tindak Pidana Melalui Keadilan Restoratif.
 - f) Pemeriksaan perkara hukum yang berkaitan dengan keadilan restoratif.

- g) Penyelesaian perkara pidana ringan di Kepolisian Kota Semarang.
- h) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.²⁾.

2) Sumber Daya Hukum Tersier

Bahan hukum tersier menguraikan bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier umumnya mencakup kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia.

4. Metode pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data dengan cara:

a. Data Primer studi lapangan Wawancara Teknik pengumpulan data

Wawancara dengan Kepolisian Kota Semarang dilakukan dengan metode tanya jawab, baik dalam suasana bebas maupun resmi. Wawancara bebas adalah wawancara di mana partisipan bebas mengajukan pertanyaan mengenai isu kebijakan dan implementasi, serta hambatan dan solusi atas tindak pidana ringan dengan solusi keadilan restoratif, untuk mendapatkan informasi yang diizinkan. Wawancara formal dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada Kepolisian Kota Semarang yang telah dipersiapkan untuk mengumpulkan data yang telah disetujui.⁷

⁷ Burhan Ashshofa. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Rineka Cipta. Hal. 95.

b. Data sekunder

Merupakan suatu cara untuk memperoleh bahan-bahan hukum yang relevan dengan pokok bahasan penelitian dengan cara melakukan studi kepustakaan, yaitu melalui penelaahan terhadap buku-buku, literatur, dokumen-dokumen, situs web, dan artikel-artikel yang relevan dengan permasalahan yang diidentifikasi di lokasi penelitian.⁸

c. Analisis Data

Penulis menggunakan teknik analisis deskriptif untuk menilai data yang diperoleh dalam penelitian ini secara cermat. Analisis ini menggunakan metodologi deskriptif untuk meneliti data dari penelitian ini secara sistematis. Metode analisis deskriptif memungkinkan peneliti untuk memeriksa data yang dikumpulkan dalam penelitian ini secara sistematis. Investigasi sistematis terhadap data penelitian ini difasilitasi oleh penggunaan analisis deskriptif. Analisis ini menggunakan metodologi deskriptif untuk menyediakan data dalam format aslinya sekaligus mengorganisasikannya secara logis. Peneliti menggunakan analisis deskriptif untuk mengorganisasikan dan menampilkan data dari penelitian ini secara sistematis dalam format aslinya.

Pertanyaan penelitian dapat dijawab dengan mengidentifikasi informasi spesifik. Hal ini memfasilitasi pemahaman yang lebih

⁸ Sudarto. 2002. *Metodologi Penelitian Filsafat*. Jakarta. Raja Grafindo Persada. Hal. 71

komprehensif tentang fungsi berbagai peraturan perundang-undangan.

Isu-isu penelitian dijawab melalui analisis data yang jelas, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam tentang.

G. Sistematika penulisan

Karya ini terdiri dari empat bab yang saling terkait, memfasilitasi perkembangan wacana yang koheren dan logis. Susunan karya ini diuraikan sebagai berikut:

Bab 1: PENDAHULUAN. Karya ini terdiri dari empat bab yang saling terkait, memfasilitasi perkembangan wacana yang koheren dan logis. Susunan karya ini diuraikan sebagai berikut:

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA. Bab ini memberikan tinjauan umum tentang sistem peradilan pidana, pemahaman tentang keadilan restoratif, kajian keadilan restoratif dari perspektif Islam, dan analisis signifikansi kebijakan tersebut.

BAB III: TEMUAN DAN ANALISIS. Bab ini membahas perumusan permasalahan terkait implementasi kebijakan keadilan restoratif, sekaligus menguraikan tantangan dan solusi yang dihadapi oleh Kepolisian Kota Semarang dalam menangani tindak pidana ringan.

BAB IV: KESIMPULAN. Bab ini mencakup hasil yang diperoleh dari penelitian penulis, beserta rekomendasi dan saran yang mencerminkan kontribusi penulis terhadap temuan penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Umum Tentang Sistem Peradilan Pidana

1. Teori sistem peradilan pidana

Sebelum pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sistem peradilan pidana Indonesia didasarkan pada Inlands Reglement (Peraturan). Selanjutnya, sebutannya diubah menjadi Het Herziene Inlaands Reglement (HIR), sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1941. Perubahan penting terjadi pada tanggal 23 Desember 1981, ketika Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam sidang paripurna. Rancangan Undang-Undang tersebut disahkan oleh presiden sebagai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang selanjutnya disebut KUHAP.

KUHAP mengatur sistem peradilan pidana yang kohesif. Sistem ini didasarkan pada prinsip diferensiasi fungsional di antara aparat penegak hukum, yang selanjutnya diatur oleh prosedur dan kewenangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengaturan sistem peradilan pidana di Indonesia tidak hanya bersumber dari KUHAP tetapi juga diperkuat dan ditambah dengan peraturan perundang-undangan tambahan yang berkaitan dengan proses peradilan pidana.⁹

⁹ Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen Dan Proses Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2013, hal. 145.

"sistem peradilan pidana" mengacu pada suatu aparatur fungsional yang dirancang untuk pencegahan kejahatan secara sistematis. Sistem ini dapat dianalisis secara filosofis melalui tiga pendekatan utama: normatif, administratif, dan sosial. Pendekatan normatif menggambarkan empat pilar lembaga penegak hukum khususnya kepolisian, kejaksaan, peradilan, dan lembaga pemasyarakatan sebagai organisasi integral yang bertugas menegakkan hukum, sehingga menjadikannya tak terpisahkan dari sistem penegakan hukum. Secara bersamaan, dari perspektif administratif, keempat lembaga penegak hukum tersebut dipandang sebagai entitas manajemen, dengan kerangka administratif mereka dicirikan oleh interaksi horizontal dan vertikal sebagaimana digambarkan dalam struktur organisasi, sehingga berpuncak pada suatu sistem administratif. Pendekatan sosial memandang keempat aparat penegak hukum sebagai elemen esensial dari sistem sosial yang lebih luas, di mana keberhasilan atau ketidakefektifan tanggung jawab mereka bergantung pada akuntabilitas kolektif seluruh masyarakat, sehingga menjadikan sistem tersebut inheren bersifat sosial.¹⁰

Sistem peradilan pidana adalah aparatur pengendalian kejahatan yang terdiri dari empat lembaga utama: kepolisian, kejaksaan, peradilan, dan lembaga pemasyarakatan. penegakan hukum peradilan pidana harus bekerja sama untuk mewujudkan "sistem peradilan pidana terpadu". mendefinisikan sistem peradilan pidana terpadu sebagai perwujudan asas-

¹⁰ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2010, hal. 6-7.

asas sinkronisasi, simultanitas, dan harmonisasi, yang dapat dilihat melalui:¹¹

- a. Dalam konteks hubungan antarlembaga aparat penegak hukum, terciptanya koordinasi yang terpadu dan terkoordinasi disebut sinkronisasi struktural..
- b. Jika diatur melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku, sinkronisasi substansial mengacu pada tercapainya keselarasan dan keterpaduan baik pada tataran struktural horizontal maupun tataran koordinasi vertikal)
- c. Sinkronisasi budaya terjadi ketika individu memiliki keyakinan, sikap, dan nilai-nilai umum yang mendukung sistem peradilan pidana..

Sistem peradilan pidana berfungsi secara sistematis:

- a. Menekankan sinkronisasi dan koordinasi di antara berbagai komponennya, termasuk penegakan hukum, penuntutan, peradilan, dan lembaga pemasarakatan.
- b. Mengawasi dan mengatur pelaksanaan kewenangan di seluruh aspek sistem peradilan pidana.
- c. Mereka menerapkan strategi ini secara bertahap; mereka memiliki kemampuan untuk berenang, menyembunyikan keberadaan mereka, dan terus-menerus mengejar apa yang mereka anggap optimal.
- d. Menggunakan hukum untuk meningkatkan administrasi peradilan.

¹¹ Mardjono Reksodiputro, "Sistem peradilan pidana Indonesia (melihat kepada kejahatan dan penegakan hukum dalam batas-batas toleransi)"; *Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1993, hal. 1.*

Sistem peradilan pidana terdiri dari beberapa komponen atau subsistem struktural yang harus berfungsi secara koheren, terkoordinasi dengan baik, dan terintegrasi untuk mencapai efisiensi dan efektivitas yang optimal.

Jika subsistem-subsistem ini gagal beroperasi bersama, beberapa dampak yang dapat diperkirakan akan terjadi. Contohnya meliputi:

- a. Menilai keberhasilan atau kegagalan setiap lembaga dalam memenuhi tanggung jawab kolektifnya akan menjadi tantangan.
- b. Hal ini akan mempersulit penyelesaian isu-isu penting yang dihadapi setiap lembaga yang saat ini ada dalam Sistem Peradilan Pidana.
- c. Ketidakselarasan tanggung jawab di seluruh pengadilan akan menyebabkan masing-masing pengadilan mengabaikan efektivitas keseluruhan Sistem Peradilan Pidana.¹²

Setiap subsistem administrasi yang ada harus berfungsi secara sinergis dan kohesif untuk mencapai integrasi dalam sistem peradilan pidana. Penegakan hukum dan penerapan hukum melalui berbagai subsistem sistem peradilan pidana terpadu sangat bergantung pada manajemen administrasi peradilan. Tujuan inti sistem peradilan pidana terpadu tidak dapat tercapai tanpa manajemen, perencanaan, dan implementasi komponen-komponen administrasi yang optimal dan

¹² Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana: Kumpulan Karangan Buku Ketiga, Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta: 1994, hal. 85*

konsisten. Prinsip-prinsip hukum dan norma-norma dasar yang mendasari kerangka normatif sistem tersebut terancam dalam implementasinya.¹³

Dari uraian ini, dapat disimpulkan bahwa sistem peradilan pidana selalu menghasilkan hasil dan implikasi berikut:

- a. Setiap subsistem saling bergantung, dengan keluaran dari satu subsistem menjadi masukan bagi subsistem lainnya.
- b. Pendekatan sistem mendorong kolaborasi dan koordinasi antarlembaga, sehingga meningkatkan pengembangan inisiatif komprehensif dalam sistem.
- c. Kebijakan yang ditetapkan dan dijalankan oleh satu pihak secara langsung memengaruhi pihak lain dalam sistem.¹⁴

Praperadilan tidak dipandang sebagai badan peradilan yang otonom; melainkan merupakan pengadilan yang berada di dalam sistem hukum. Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, praperadilan mengacu pada kewenangan pengadilan untuk mengadili perkara sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, mengenai:

- a. Keabsahan penangkapan dan/atau penahanan, atas permintaan tersangka, keluarganya, atau pihak ketiga yang ditunjuk secara sah yang mewakili tersangka.

¹³ Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Malang: UMM Press, hal. 256

¹⁴ Ibid .256

- b. Pengadilan berwenang untuk memeriksa keabsahan penghentian penyidikan atau penuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, guna menegakkan hukum dan keadilan.
- c. Keabsahan gugatan ganti rugi atau restitusi oleh tersangka atau terdakwa kepada pengadilan.¹⁵

Praperadilan berfungsi sebagai mekanisme untuk melaksanakan pengawasan horizontal, yang memungkinkan pihak ketiga yang merasa dirugikan untuk mencari ganti rugi.¹⁶

Proses praperadilan berfungsi sebagai tempat untuk mengajukan keluhan atas pelanggaran hak asasi manusia, karena tujuannya adalah untuk menafsirkan "habeas corpus", yang merupakan inti dari hak asasi manusia. Habeas corpus adalah hak untuk hadir di pengadilan sebelum putusan perkara utama.¹⁷

Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menguraikan enam dasar kewenangan pengadilan negeri untuk menilai dan mengadili permohonan praperadilan.

- a. Penangkapan;
- b. Penahanan.
- c. Penutupan penyidikan;
- d. Penutupan penuntutan;

¹⁵ Djoko Prakoso, *Kedudukan Justisiabel Di Dalam KUHAP*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986, hal. 178.

¹⁶ Loebby Loqman, *Praperadilan di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990, hal. 69.

¹⁷ Luhut M.P. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana; Surat-Surat Resmi Di Pengadilan Oleh Advokat; Praperadilan, Ekesepsi, Pledozi, Duplik, Memori Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali*, Jakarta: Djambatan, 2008, hal. 39.

e. Permohonan ganti rugi atau rehabilitasi;

Dua dalil awal mengenai keabsahan penangkapan dan penahanan, beserta dua justifikasi terakhir untuk tuntutan ganti rugi dan rehabilitasi, bertujuan untuk melindungi hak-hak tersangka atau terdakwa. Isi yang diatur dalam Pasal 1 Angka 10 dan Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) semata-mata berkaitan dengan aspek teknis administratif penegakan hukum, termasuk surat tugas, surat perintah, berita acara, dan surat-surat lain yang sejenis. Ketentuan dalam paragraf-paragraf ini tidak menghalangi penggunaan kekerasan fisik maupun psikis dalam pelaksanaan tindakan operasional di lapangan.¹⁸

Berdasarkan Pasal 79 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dalam gugatan praperadilan yang menggugat keabsahan penangkapan atau penahanan, termohon adalah penyidik yang melakukan tindakan tersebut. Namun, jika proses praperadilan menilai keabsahan atau ketidakabsahan keputusan untuk mengakhiri penyidikan, pihak yang paling dirugikan adalah saksi, korban, atau pelapor. Alasannya adalah bahwa penghentian penyidikan menghalangi pengajuan kasus yang dilaporkan ke pengadilan untuk diadili.¹⁹

Permohonan kompensasi atau rehabilitasi atas penangkapan atau penahanan yang melanggar hukum dapat diajukan sebagai pembebasan atau pembebasan bersyarat. Meskipun putusan pembebasan tidak dapat

¹⁸ *Ibid.*, hal. 194

¹⁹ *Ibid.*, hal. 195.

segera dicapai atau setelah semua upaya hukum telah diupayakan, kompensasi tetap harus dibayarkan kepada tersangka/terdakwa yang ditangkap. Hal ini ditentukan oleh penilaian keadilan hakim, sebagaimana dipraktikkan di Belanda, di mana kompensasi tidak diberikan meskipun terdakwa bersalah, karena hakim belum yakin bahwa terdakwa tidak bersalah atas kejahatan tersebut.²⁰

Jangka waktu dari pemeriksaan perkara hingga putusan pengadilan pertama adalah 7 hari, sementara sebelumnya pengadilan memiliki waktu 3 hari sejak permohonan diterima. Hal ini bertujuan untuk menjamin penunjukan hakim praperadilan yang tepat waktu dan penyelesaian perkara yang cepat. Perkara praperadilan terhadap penyidikan jaksa penuntut umum tetap dapat diajukan meskipun telah ada keputusan tentang tahap penyidikan, sehingga memperjelas perbedaan antara tahap penyidikan dan tahap pendahuluan.

Yurisdiksi relatif mengacu pada kewenangan untuk mengadili suatu perkara dalam konteks peradilan tertentu, meskipun secara regional terkait dengan variasi lokasi atau yurisdiksi pengadilan. Hal ini disebut relatif karena tetap berada dalam entitas peradilan yang sama. Perkara yang locus delicti-nya berada di Jakarta Selatan tidak dapat diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.²¹

²⁰ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sapta Artha Jaya, 1996, hal. 203.

²¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1982, hal. 52-57.

Yurisdiksi relatif menunjukkan kewenangan untuk mengadili suatu perkara dalam kerangka peradilan yang sama tetapi di pengadilan teritorial yang berbeda. Yurisdiksi ini dianggap "relatif" ketika persidangan berlanjut di dalam lembaga peradilan yang sama. Tindak pidana yang dilakukan di Jakarta Selatan (*locus delicti*) tidak dapat diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.²²

Tahapan persidangan diatur dalam Pasal 77 hingga 83 KUHP. Putusan perkara pidana diatur dalam Pasal 78, 84, dan 148 KUHP, yang menegaskan bahwa Pengadilan Negeri memiliki yurisdiksi eksklusif atas perkara-perkara tersebut. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri berwenang untuk mengadili sengketa dalam yurisdiksinya dan dapat menolak untuk mengadili perkara berdasarkan yurisdiksi komparatif.

Lembaga Pemasyarakatan mengawasi penerapan kekuatan oleh personel kepolisian di bawah pengawasan pengadilan, termasuk sebelum proses persidangan. Lembaga Pemasyarakatan berfungsi sebagai entitas pengawasan secara horizontal atau intrinsik, yang menunjukkan peran inherennya dalam kerangka peradilan sebagaimana diatur dalam KUHP.²³

Ruang lingkup proses praperadilan, sebagaimana diuraikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), pada dasarnya serupa dengan hakim pemeriksa atau Komisaris Rechter dalam sistem hukum Eropa Kontinental, yang berfungsi sebagai entitas yang menjamin

²² Nikolas Simanjutak, *op.cit.*, hal. 211.

²³ Luhut M.P. Pangaribuan *op.cit.*, hal. 40.

aparat penegak hukum tidak melampaui kewenangan hukum dan non-koersif mereka.

Kewenangan Komisaris Rechter jauh melampaui pengadilan praperadilan di Indonesia. Selain pengawasan, mereka berfungsi sebagai hakim investigasi, yang memberikan hak-hak substansial, termasuk pemanggilan saksi, penerbitan surat perintah penangkapan, dan pelaksanaan pemeriksaan di tempat terhadap saksi atau tersangka untuk memastikan keaslian keterangan saksi, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 46, 47, 56, dan 62 RV.

Meskipun Pasal 77 KUHAP menguraikan batas-batas yurisdiksi praperadilan, kemajuan hukum dalam lima tahun terakhir telah membuktikan adanya peningkatan kewenangan di luar batas yang ditentukan. Sejauh ini, kewenangan pengadilan praperadilan telah melampaui parameter prosedural yang ditetapkan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Perluasan yurisdiksi ini merupakan contoh Teori Hukum Responsif, yang memandang hukum sebagai alat yang menyesuaikan diri dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat.

Cakupan proses praperadilan, khususnya terkait penetapan tersangka, mulai meluas sebelum dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014. Prosedur peninjauan kembali putusan tersangka secara efektif dimulai melalui Putusan No. 38/Pid.Prap/2012/PN.Jkt.Sel. Keabsahan putusan ini menghubungkan legitimasi penetapan tersangka

dengan penangkapan paksa dan kemudian mendefinisikan ulang istilah "barang bukti yang mencurigakan".

B. Tinjauan Umum Restorative Justice

1. Pengertian restorative justice

Keadilan Restoratif adalah kerangka kerja komprehensif untuk menangani situasi kriminal yang secara aktif melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka, dan pemangku kepentingan terkait lainnya. Tujuan utama metode ini adalah untuk mencapai hasil yang adil dan setara dengan menekankan pemulihan ke kondisi semula, alih-alih mengadopsi strategi retributif atau berorientasi balas dendam.

Berbagai definisi keadilan restoratif yang diajukan oleh para ahli meliputi:

a. Howard Zahr:

Keadilan restoratif adalah prosedur yang melibatkan semua pihak yang terlibat dalam kejahatan tertentu, memanfaatkan semua sumber daya yang tersedia, dengan tujuan mengidentifikasi dan menjelaskan ancaman, kebutuhan, dan tanggung jawab untuk memfasilitasi pemulihan dan pemulihan ke status yang seharusnya.²⁴

b. Tony Marshall:

Keadilan restoratif adalah prosedur di mana semua pihak yang terlibat dalam kejahatan tertentu berkumpul untuk secara kolaboratif

²⁴ Bambang waluyo *Desain fungsi kejaksaan pada Restorative justice*, (Depok: PT Raja Grafindo persada ,2016) hlm,39

mengatasi masalah tersebut dengan mencapai konsensus tentang konsekuensi merugikan dari kejahatan tersebut dan konsekuensinya di masa depan.²⁵

c. Marian Liebmann

Marian Liebmann menggolongkan keadilan restoratif sebagai kerangka hukum yang dirancang untuk memulihkan kesejahteraan individu yang bukan korban maupun pelaku, serta mereka yang terkena dampak kegiatan kriminal, sekaligus berupaya mencegah pelanggaran atau pelanggaran di masa mendatang.²⁶

Keadilan restoratif telah mencapai puncaknya di dunia. Sistem hukum dan peradilan di banyak negara terus menganggapnya sebagai salah satu dari beberapa metodologi penting untuk menangani kejahatan dan keadilan. Dengan semakin populernya keadilan restoratif di dunia, berbagai inovasi yang mudah diakses telah muncul.

Keadilan restoratif lebih mudah dipahami karena prinsip-prinsip yang telah dijelaskan sebelumnya:

- 1) Kejahatan merupakan pelanggaran terhadap individu dan interaksi sosialnya.
- 2) Tanggung jawab muncul dari pelanggaran tersebut.
- 3) Proses peradilan melibatkan masyarakat, korban, dan pelaku untuk menciptakan perdamaian dan harmoni.

²⁵ Ibid hlm,39

²⁶ Ibid,39

- 4) Fokus utamanya adalah korban harus memperbaiki kerugian yang dialaminya (baik fisik, psikologis, maupun material), sementara pelaku dimintai pertanggungjawaban atas perbaikan ini, biasanya melalui pengakuan bersalah, permintaan maaf, menunjukkan penyesalan, dan pemberian kompensasi atau restitusi.).²⁷

Di Indonesia, penerapan keadilan restoratif bergantung pada diskresi, meskipun terdapat berbagai sistem yang digunakan untuk memastikan bahwa putusan yang diambil dari prosedur formal melalui musyawarah. Penyelesaian sengketa melalui wacana merupakan praktik yang lazim dalam sistem hukum Indonesia. Sebelum penjajahan Belanda, hukum Indonesia, yang disebut hukum adat, menggunakan majelis musyawarah untuk mengadili beragam masalah, berdasarkan bukti faktual dan tuntutan, dengan tujuan utama untuk mendorong kerukunan masyarakat dan sosial.

Sistem ini sangat sejalan dengan tujuan sistem peradilan pidana, yang dapat diringkas sebagai berikut:

- 1) Mencegah individu menjadi korban tindak pidana.
- 2) Menangani kasus pidana untuk memastikan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan peradilan dan penjatuhan hukuman kepada pihak yang bersalah.

²⁷ Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Hal. 249

- 3) Mencegah pelaku mengulangi tindak pidana di masa mendatang.
- 4) Melibatkan korban secara langsung dalam proses penyelesaian untuk mencapai hasil yang memuaskan. 5. Mendidik pelaku tindak pidana tentang dampak perilaku mereka terhadap orang lain dan memastikan mereka bertanggung jawab atas perbuatannya.
- 5) Mempercepat prosedur restitusi dengan mempertimbangkan preferensi korban dan pelaku tindak pidana.
- 6) Memfasilitasi penyelesaian sengketa secara langsung antara korban dan pelaku tindak pidana, sehingga meningkatkan efisiensi proses reintegrasi ke dalam masyarakat.Tujuan utama keadilan restoratif adalah pemulihan, sedangkan tujuan kedua adalah kompensasi.

Pendekatan restoratif terhadap peradilan pidana berfungsi sebagai

alat untuk menyelesaikan kasus pidana, memfasilitasi pemulihan keadaan awal, yang mungkin melibatkan kompensasi kepada korban melalui kerangka kontekstual di antara para pihak yang terlibat. Keadilan restoratif mencakup dua tujuan utama:

Tujuan utama penerapan keadilan restoratif adalah untuk memberikan kesempatan kepada korban untuk berpartisipasi dalam menentukan hasil akhir dari suatu kasus pidana.

Tujuan kedua dari keadilan restoratif adalah untuk mendorong pelaku kejahatan untuk mengakui kejahatannya secara sukarela.

Prinsip-prinsip Dasar Keadilan Restoratif

Keadilan restoratif mencakup prinsip-prinsip dasar, termasuk:

- a. Mengupayakan rekonsiliasi di luar sistem peradilan antara pelaku (atau keluarganya) dan korban kejahatan.
- b. Memberikan kesempatan kepada pelaku kejahatan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan mengganti kerugian yang diderita akibat kejahatannya.
- c. Menangani masalah hukum pidana yang muncul antara pelaku kejahatan dan korban setelah tercapainya konsensus di antara para pihak.

Prinsip dasar keadilan restoratif adalah sebagai berikut:²⁸

- a. Menekankan dukungan dan rehabilitasi korban.
- b. Memastikan akuntabilitas bagi pelaku.
- c. Memfasilitasi dialog antara korban dan pelaku untuk menumbuhkan pemahaman.
- d. Inisiatif dilakukan untuk memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan secara memadai.
- e. Pelaku harus memahami cara mencegah pelanggaran di masa mendatang.

²⁸ 7 Heru Susetyo dkk, Sistem Pembinaan Narapidana Berdasarkan Prinsip Restorative justice, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2013, hlm. 10-11

Masyarakat memfasilitasi integrasi korban dan pelaku.

2. Restorative Justice dalam Peraturan Kepolisian dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021

Keadilan restoratif merupakan mekanisme penyelesaian konflik atau pelanggaran di luar sistem hukum konvensional. Hal ini sejalan dengan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan perkara pidana berbasis keadilan restoratif, yang berorientasi pada kebutuhan dan berlandaskan prinsip-prinsip keadilan restoratif. Peraturan Kepolisian Republik Indonesia (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021 berfungsi sebagai kerangka hukum utama dalam membangun landasan hukum penyelesaian perkara pada tahap penyidikan dan pengumpulan bukti. Peraturan ini mengatur tata cara penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SPP-Lidik) dan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) yang didasarkan pada pertimbangan hukum yang sejalan dengan cita-cita keadilan restoratif. Pasal 1 ayat 3 Peraturan Kepolisian Nasional, UU No. 8/2021, menguraikan keadilan restoratif sebagai penyelesaian tindak pidana melalui kerja sama antara pelaku, korban, keluarga pelaku, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pihak terkait lainnya, dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama melalui proses perdamaian yang mengutamakan pemulihan kondisi semula para pihak. Prosedur ini terutama digunakan untuk kasus-kasus tindak pidana ringan atau kurang berat yang tidak memerlukan tindakan hukum.

Kapolri telah mengamanatkan agar tindak pidana ringan diselesaikan melalui mediasi sesuai dengan peraturan perundangan. Pasal 6 ayat (3) Peraturan Kapolri, UU No. 8/2021, menguraikan contoh-contoh perlindungan hukum yang diterapkan dalam bentuk pengembalian harta benda, pembayaran kompensasi, penggantian biaya yang dikeluarkan akibat tindak pidana, dan/atau ganti rugi.

Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021, persyaratan pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Tidak menunjukkan rasa cemas atau penolakan dari masyarakat.
- b. Menghindari perpecahan atau provokasi sosial akibat tindakan tersebut.
- c. Tidak memiliki kemampuan untuk memicu perpecahan bangsa.
- d. Tindakan tersebut tidak terkait dengan radikalisme atau separatisme.
- e. Tidak tergolong residivis berdasarkan putusan pengadilan.
- f. Tidak pernah terlibat dalam tindak pidana terorisme, pelanggaran keamanan, korupsi, atau tindak pidana lain yang dapat mengakibatkan kematian. Ketentuan formal yang diuraikan dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

3. Restorative Justice dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020

- a. Perdamaian antar para pihak tercapai, kecuali dalam perkara obat terlarang.
- b. Memastikan hak-hak korban dan kepatuhan pelaku terhadap tanggung jawabnya dalam tindak pidana terkait NAPZA, dikecualikan.

Ketentuan ini menunjukkan bahwa tindak pidana diselesaikan melalui proses rekonsiliasi antara pelaku dan korban, dengan penyidik bertindak sebagai mediator. Tujuannya adalah untuk mencapai kesepahaman bersama yang mencerminkan keadilan yang diinginkan oleh para pihak.

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Pidana Berdasarkan Mekanisme Keadilan Restoratif secara tegas mengatur keterlibatan pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana melalui keadilan restoratif. Penerapan kerangka keadilan restoratif dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 secara tegas menegaskan perlunya konsensus antara korban dan pelaku, serta proses peradilan untuk memformalkan perjanjian perdamaian ini sebagai perjanjian yang mengikat secara hukum.

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 mengatur kendala-kendala dalam peningkatan proses keadilan restoratif, yang dapat diartikan hanya sebagai perjanjian perdamaian. Hal ini dapat

mengakibatkan proses penyelesaian perkara terjerat oleh fungsi prosedural, sehingga menghambat tercapainya kebenaran (khususnya kebenaran materiil) dan keadilan. Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Nomor 15 Tahun 2020, kewenangan jaksa penuntut umum untuk menghentikan penuntutan pidana berdasarkan keadilan restoratif dilaksanakan dengan mempertimbangkan:

- a. hak-hak yang dirugikan dan prinsip-prinsip hukum tambahan yang dilindungi;
- b. menjauhkan diri dari perspektif buruk;
- c. Upaya menghindari retaliasi;
- d. Tanggapan serta keserasian warga
- e. kesantunan, moral, dan keteraturan sosial.

Selain pertimbangan-pertimbangan tersebut, ketika Jaksa Penuntut Umum menggunakan proses Keadilan Restoratif untuk menyelesaikan suatu tuntutan, mereka harus mengevaluasi secara cermat semua aspek yang dapat memengaruhi putusan untuk menjamin keadilan dan kewajarannya.

- a. topik, objek, kategori, dan ancaman kejahatan;
- b. konteks kejahatan;
- c. tingkat kesalahan;
- d. kerugian, gangguan, atau dampak merugikan terhadap korban atau masyarakat akibat perbuatan melawan hukum;

- e. evaluasi biaya dan manfaat yang terkait dengan penyelesaian masalah hukum;
- f. pemulihan kondisi sebelumnya;
- g. memfasilitasi rekonsiliasi antara korban dan pelaku.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2020 tentang Ketenagakerjaan, yang memberikan wewenang kepada jaksa penuntut umum untuk menyelesaikan proses pidana melalui keadilan restoratif, menandai kemajuan signifikan dalam penyelesaian perkara pidana. Keadilan restoratif dianggap sebagai metode untuk memfasilitasi penuntutan, suatu teknik yang saat ini tersebar luas di banyak negara. Oleh karena itu, penerapan keadilan restoratif yang tepat harus memfasilitasi proses penyembuhan dan komunikasi yang dilandasi rasa saling menghormati di antara para pihak yang terlibat. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2020 tentang Ketenagakerjaan menguraikan peran jaksa penuntut umum sebagai mediator, yang memberikan mereka kewenangan yang diperlukan untuk memfasilitasi perdamaian sebagai mekanisme

- a. penyelesaian tuntutan pidana melalui teknik keadilan restoratif
- b. Bertindak sebagai mediator dalam proses rekonsiliasi antara pihak yang dirugikan dan pihak yang melakukan pelanggaran.
- c. Merumuskan perjanjian damai, memantau perjanjian damai, dan mengelola pelaksanaan perjanjian damai.
- d. Menyelesaikan atau melanjutkan perkara berdasarkan hasil proses perdamaian dan pelaksanaan perjanjian damai.

Prasyarat mendasar untuk melaksanakan keadilan restoratif dalam proses penuntutan, sebagaimana diuraikan dalam Peraturan No. 15 Tahun 2020:

- a. Barangsiapa melakukan tindak pidana untuk pertama kalinya.
- b. Perkara pidana tersebut dibatasi pada pidana denda dan pidana penjara paling lama lima tahun.
- c. Perkara pidana yang nilai kerugian atau barang buktinya melebihi 2.500.000 Rupiah.
- d. Cakupan prasyarat tambahan untuk melaksanakan keadilan restoratif meliputi:
 - e. Jika tindak pidana tersebut berkaitan dengan kepemilikan atau harta benda, ketentuan tentang ancaman kerugian finansial diperluas hingga mencakup nilai barang bukti atau kerugian yang ditimbulkan.
 - f. Dalam perkara pidana yang mencakup kerugian fisik, mental, atau kebebasan, kriteria penilaian barang bukti atau kerugian dapat diperluas.
 - g. Jika tindak pidana tersebut melibatkan kelalaian, kriteria penjatuhan pidana dan signifikansi barang bukti atau kerugian dapat diperluas.

Dalam kasus pelanggaran terkait kelalaian, kriteria ancaman pidana dan penilaian kerugian atau bukti dapat diperluas:

- a. Inisiatif mediasi .
- b. Prosedur rekonsiliasi.
- c. Langkah-langkah untuk menciptakan perdamaian.

4. Pengaturan Restorative Justice di Tingkat Peradilan

Status hukum keadilan restoratif di Indonesia secara khusus diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Sebagai pemegang kekuasaan kehakiman tertinggi, Mahkamah Agung berkewajiban untuk mengadopsi, mengamandemen, dan menerapkan prinsip-prinsip keadilan restoratif di seluruh fungsi peradilannya guna memfasilitasi proses penyelesaian perkara yang lebih berempati, kolaboratif, dan berorientasi restoratif. Penerapan prinsip-prinsip restoratif dalam praktiknya didukung oleh Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020. Keadilan restoratif dianggap sebagai metode untuk memulihkan rasa keadilan dalam penyelesaian sengketa, dan Mahkamah Agung telah menerapkan peraturan formal, seperti Peraturan Mahkamah Agung (Perma) dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA). Namun, keberhasilan penerapannya dalam prosedur peradilan masih belum optimal. Berdasarkan

Keputusan No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020, tertanggal 22 Desember 2020, seluruh hakim pengadilan negeri wajib mematuhi ketentuan pelaksanaan keadilan restoratif dengan tekun dan penuh tanggung jawab. Selain itu, Ketua Mahkamah Agung bertugas mengawasi, menilai, dan melaporkan pelaksanaan keadilan restoratif di lingkungan lembaganya masing-masing.

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 menguraikan wewenang dan tanggung jawab lembaga peradilan, khususnya dalam Pasal 5, yang menegaskan bahwa hakim wajib menafsirkan dan memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku di masyarakat (sering disebut sebagai hukum adat atau hukum yang hidup). Oleh karena itu, pengadilan wajib menegakkan konsep rekonsiliasi restoratif selama proses rehabilitasi pelanggaran. Metode ini dianggap selaras dengan karakter dan jati diri negara Indonesia yang berlandaskan Pancasila, konsisten dengan norma hukum yang baik, dan sejalan dengan praktik pendidikan dan keagamaan yang lazim dianut masyarakat.

Pencari keadilan harus melalui beberapa tahapan, termasuk penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sidang pengadilan, dan ajudikasi. Proses ini mencakup litigasi standar dan litigasi luar biasa yang diajukan oleh para pencari keadilan

C. Restorative Justice Menurut Perspektif Islam

1. Pengertian Jinayah

Kejahatan merupakan salah satu cabang ilmu hukum Islam (fiqh).

Lebih umum lagi, kejahatan ini juga disebut wewenang pidana hukum Islam. Ruang lingkup kajian ini meliputi kejahatan qisas (balasan), hudud (hukuman tetap), dan takfir (penebusan). Hukum pidana Islam disebut dalam ilmu hukum Islam sebagai jinnah atau kejahatan. Secara hukum, jinnah sering disebut sebagai tindakan kriminal. Jinayah adalah kata benda verbal (mushdar) pemaknaan asal jana. Proses linguistik, jana diartian tindakan yang salah kata lain dari berdosa, sedangkan jinayah berarti tindakan yang salah atau berdosa. Dalam terminologi hukum, jinayah didefinisikan sebagai semua tindakan terlarang yang melibatkan kerugian bagi untuk individu atau lainnya, yang harus dihukum menggunakan qisas dan lain hukum berupa denda. Dengan demikian, ilmu hukum jinnah mencakup semua putusan hukum mengenai tindakan kriminal atau pelanggaran yang dilakukan oleh individu yang bertanggung jawab secara hukum, berdasarkan pemahaman yang rinci tentang argumen hukum dari Al-Qur'an dan Hadits.²⁹

Secara linguistik, kata "kejahatan" memiliki beberapa arti yang berbeda. Sebagaimana dinyatakan Abdul Qadir Awda, kejahatan adalah tindakan yang dilarang oleh wewenang kebijaksanaan muslim, untuk yang menyambung dengan nyawa, kekayaan, benda, atau hal sebagainya. Pada

²⁹ Ahmad wardi muslich. Pengantar dan asas hukum pidana islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hal. 45.

hakikatnya, istilah "kejahatan" mengacu pada akibat dari tindakan seseorang. Arti ini biasanya dikaitkan dengan putusan para ahli hukum Islam, dan kata "kejahatan" menandakan tindakan yang dilarang oleh hukum Islam. Namun, umumnya para ahli hukum menggunakan istilah ini hanya untuk tindakan yang dilarang oleh hukum Islam. Mereka umumnya menerapkannya pada tindakan-tindakan tertentu, seperti yang mengancam jiwa, seperti penyerangan dan pembunuhan. Para ahli hukum membatasi istilah "kejahatan" hanya untuk tindakan yang dapat dihukum dengan hukuman tetap (hudud) dan hukuman berat (qashash), tidak termasuk tindakan yang dapat dihukum dengan hukuman diskresioner (Takzir). Perumpamaan lain, yang sesuai sehubungan "kejahatan pidana", mengacu pada tindakan yang dilarang secara hukum yang untuknya Allah mengancam hukuman dengan hukuman tetap (hudud) atau hukuman berat (takzir). Sebutan lain, kejahatan (felony) sebagai tindakan kriminal dalam keyakinan muslimi, yang termasuk perbuatan kejahatan yang berhubungan dengan jiwa atau badan manusia (seperti menghilangkan nyawa dan penganiayaan).³⁰

2. Asas-Asas Fiqih Jinayah


- a. Prinsip keadilan harus dilaksakan secara rata tanpa pandang bulu harus adil dan seimbang sesuai prinsip orang muslim sejati.

³⁰ Ibid hal 55

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعْظِلُكُمْ لَعْلَكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

Artinya : “Sesungguhnya, Allah memerintahkanmu untuk berlaku adil dan beramal saleh terhadap keluargamu, seraya melarang perbuatan keji, kefasikan, dan permusuhan. Dia memerintahkanmu untuk memudahkan pembelajaranmu.” (QS. An Nahl: 90).³¹

- b. Prinsip kepastian hukum harus sesuai Al-quran, Hadis atau putusan hukum akan terkena hukum secara mutlak, sehingga tidak ada yang lolos dari hukum.



Artinya : “Orang-orang yang menaati petunjuk Allah, melakukannya untuk kebaikan mereka sendiri; sebaliknya, orang-orang yang menyimpang, melakukannya untuk kerugian mereka sendiri. Seorang pendosa tidak dapat menebus kesalahan orang lain, dan Kami tidak akan menjatuhkan hukuman kecuali Kami mengutus seorang utusan.” (QS. Al Israa: 15)³²

- c. Prinsip kepentingan harus mempertimbangkan kepentingan pelaku, keluarga dan Masyarakat umum misalnya hanya menimbulakan efek jera tanpa menimbulkan rasa dendam.

³¹ Referensi: <https://tafsirq.com/16-an-nahl/ayat-90>

³² Referensi: <https://tafsir.surat.al-isra.ayat.15>

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلَى إِلَّا حُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ
بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثِي بِالْأُنْثِي فَمَنْ عُنِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعُهُ بِالْمَعْرُوفِ وَادَّاءُ
إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَحْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ اعْتَدَ ذَلِكَ فَلَهُ
عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian balasan yang setimpal atas orang-orang yang terbunuh: orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan. Barangsiapa yang berdamai dengan saudaranya, hendaklah ia memelihara akhlak yang saleh. Semoga orang-orang yang bertobat dianugerahi akhlak yang saleh. Ini merupakan penghiburan dari Tuhanmu dan kasih sayang. Siapa pun yang melampaui batas yang telah ditetapkan setelahnya akan dikenakan hukuman yang berat. (QS. Al Baqoroh: 178)³³


Sesuatu yang dibolongkan sebagai jarima adalah :

- a. Unsur Formal (Asyar'-Ar-Rukn): Unsur ini mensyaratkan adanya dasar hukum atau nash yang mengatur perbuatan tersebut. Suatu perbuatan hanya dapat ditetapkan sebagai jarimah jika terdapat ketentuan hukum yang sah berasal dari nash yang berlaku dalam syariat yang menyatakan perbuatan tersebut sebagai perbuatan terlarang atau tercela.
- b. Unsur Materil (Sifat Melawan Hukum): Unsur ini terpenuhi jika perbuatan yang dilakukan berkarakter melawan hukum atau

³³Refrensi: <https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-178>

melanggar nash, yaitu secara terang-terangan melanggar aturan yang ditetapkan oleh penguasa (ulil amri) dan dapat digolongkan sebagai tindak pidana (jarimah).

- c. Unsur Moril (Pelaku yang Mukallaf): Unsur ini merujuk pada syarat pelaku tindak pidana, yaitu ia harus mukallaf (memiliki kewajiban hukum). Dengan kata lain, pelaku harus memenuhi syarat pertanggungjawaban pidana, yaitu: berakal sehat (tidak gila), cukup umur (balig), dan mampu menyalahkan diri sendiri atas perbuatan yang dilakukan secara sadar. Secara keseluruhan, unsur ini menyimpulkan bahwa pelaku harus mampu memberikan penjelasan atas tindakan terlarang yang telah dilakukannya.³⁴



³⁴ Buku Panduan Ujian Komprehensif S1 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang 2017 Hal 177.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Penerapan Restorative Justice di Polrestabes semarang dalam pidana ringan

Penegakan hukum secara global membutuhkan kepolisian, terutama di bidang penyidikan dan penuntutan, untuk mewakili negara dalam menegakkan dan menjaga hukum di seluruh sektor masyarakat. Tidak ada negara yang dapat berfungsi tanpa kepolisian, meskipun tanggung jawab dan perannya berbeda-beda di setiap negara. Konstitusi tidak menetapkan kepolisian yang terpusat; sehingga, tugas penegakan hukum secara eksklusif dilakukan oleh pemerintah daerah dan negara bagian. Dalam kasus pelanggaran tertentu, termasuk sabotase dan spionase, pemerintah negara bagian, di bawah arahan gubernur, menetapkan undang-undang dan peraturan mereka sendiri. Akibatnya, tanggung jawab dan yurisdiksi kepolisian ini terbatas pada negara bagian atau kota/negara tempat mereka beroperasi, yang menyebabkan kurangnya standar profesional yang kohesif.

Kepolisian Indonesia, yang bertugas menegakkan hukum dan memelihara ketertiban dan keamanan publik, terutama berfungsi sebagai penjaga dan pelindung masyarakat. Ini adalah profesi yang terpuji yang harus dijalankan sesuai dengan hukum dan hak asasi manusia yang relevan. Kepolisian harus bertindak profesional dan mematuhi kode etik untuk mencegah tindakan yang mengundang kecaman publik. Di Indonesia,

interaksi antara masyarakat dan kepolisian sangat berbeda, ditandai oleh kedekatan.

Kepolisian dan kejaksaan, sebagai entitas utama yang bertanggung jawab atas penyidikan dan penuntutan, bersama dengan lembaga pemasyarakatan yang menegakkan hukum pidana, diatur oleh pemerintah. Dari sudut pandang konstitusional, ketiga lembaga yang menjalankan fungsi yudikatif ini secara kelembagaan merupakan entitas eksekutif yang berada di bawah cabang eksekutif. Jika peradilan secara konstitusional diakui sebagai entitas otonom, maka subsistem peradilan yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana juga harus beroperasi di bawah kerangka kerja yang terpadu atau dalam kewenangan yurisdiksi yang sama. Banyak pelanggaran hukum yang tak terbantahkan terjadi di Indonesia dan diadili sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia yang relevan.

Meskipun demikian, beberapa pelanggaran masih belum terselesaikan karena berbagai alasan. Saat ini, kejahatan tampaknya tak terelakkan; isu-isu yang muncul tidak hanya bersifat pidana tetapi juga harus dilihat sebagai masalah masyarakat. Kejahatan tidak hanya memengaruhi individu, tetapi juga dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat secara keseluruhan dalam skala yang jauh lebih besar. Penyelesaian tingkat kejahatan yang terus meningkat tidak dapat dicapai hanya melalui tindakan hukuman; hal ini memerlukan strategi pencegahan. Kedua elemen tersebut harus diseimbangkan. Pencegahan sangat penting bagi pelaku dan bukan pelaku..

Langkah-langkah pencegahan ini harus dilaksanakan secara ketat untuk mencegah eskalasi kejahatan di Indonesia. Semua aparat penegak hukum, terutama kepolisian, dapat melaksanakan inisiatif-inisiatif ini. Kepolisian berperan sebagai penjaga sistem peradilan pidana (CJS), yang pada dasarnya bergantung pada fungsinya. Sebagai entitas penting dalam sistem peradilan pidana, kepolisian harus berupaya menjamin bahwa langkah-langkah pencegahan dan penindakan untuk memberantas kejahatan dilaksanakan secara efektif, terutama mengingat perannya sebagai lembaga yang patut mendapatkan kepercayaan publik. Kepolisian merupakan lembaga yang fundamental bagi masyarakat, dianggap mampu menjamin keamanan publik, perlindungan yang layak, dan kepastian hukum. Kesulitan-kesulitan yang disebutkan di atas menggambarkan keterkaitan dan kerumitan masalah hukum yang bersumber dari subsistem kepolisian, yang berfungsi sebagai pintu masuk penegakan hukum. Esai ini bertujuan untuk mengkaji perubahan fungsi kepolisian dalam sistem peradilan pidana. Dalam menjalankan tanggung jawabnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, kepolisian menghadapi berbagai tantangan yang berasal dari keterlibatan langsung mereka dengan masyarakat. Hubungan antara penegak hukum dan masyarakat yang mereka layani terkadang kurang optimal. Membangun kepercayaan publik merupakan tantangan dan membutuhkan komunikasi yang efektif, interaksi sosial, dan komitmen setiap individu anggota kepolisian. Masyarakat terus mengharapkan peningkatan posisi dan kewajiban

kepolisian sebagai penjaga, pelindung, dan pelayan masyarakat, di samping tugas penegakan hukum. Jika kepolisian yang ada, yang menjalankan fungsi investigasi, berada di bawah yurisdiksi pengadilan, kepolisian diharapkan dapat beroperasi secara independen dan lebih kohesif dalam satu sistem terpadu dengan lembaga penegak hukum lainnya dalam kerangka peradilan pidana.

Sebagai pelindung dan pelayan masyarakat, kepolisian harus menunjukkan kesopanan, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan mengutamakan pendekatan humanis dalam menangani kejahatan dan masalah sosial. Hal ini mencerminkan kepolisian yang patut dicontoh: entitas yang berbudaya dan demokratis, yang terhubung erat dan dihargai oleh masyarakat. Saat menjabat sebagai Kapolri, Jenderal Tito Karnavian segera memperkenalkan istilah "Polisi Promotor", yang berarti kepolisian yang profesional, modern, dan andal. Frasa ini merangkum rencana komprehensif, inisiatif utama, kebijakan, dan dedikasi Kapolri untuk meningkatkan kepolisian nasional. Kepolisian Indonesia saat ini sedang berevolusi menuju model teladan ini. Secara bertahap, seluruh jajaran Kepolisian Indonesia berdedikasi untuk berevolusi menuju paradigma baru penegakan hukum yang profesional. Personel polisi yang dipromosikan diharapkan memiliki keterampilan, kredensial, dan kompetensi kepolisian yang canggih, sekaligus menjaga independensi institusional dalam menjalankan tanggung jawabnya. Polisi yang dipromosikan adalah mereka yang memodernisasi pemikiran, budaya, strategi, peralatan, dan

infrastrukturnya dengan mengutamakan pendekatan humanis dalam tugasnya, memelihara sikap dan sifat yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral, berupaya meningkatkan reputasi pribadi dan institusional melalui kemitraan, serta mengadopsi pendekatan yang simpatik dan empati kepada masyarakat, dengan tetap berkomitmen pada tanggung jawabnya. Dalam menjalankan tugasnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, kepolisian menghadapi berbagai kendala akibat interaksi langsung dengan masyarakat. Terkadang, kepolisian kurang memiliki hubungan yang positif dengan masyarakat yang dilayani. Meraih kepercayaan publik merupakan hal yang sulit karena membutuhkan komunikasi dan keterlibatan sosial, serta itikad baik dari setiap petugas. Masyarakat masih mengharapkan peningkatan peran dan fungsi kepolisian sebagai pengayom, pelindung, dan pelayan masyarakat, di samping sebagai penjamin hukum. Meskipun kepolisian sebagai aparat penegak hukum (yang menjalankan fungsi dan wewenang penyidikan) kini berada di bawah yurisdiksi pengadilan, dalam konteks ini, sebagai penjamin hukum, mereka diharapkan dapat menikmati independensi yang lebih besar dan terintegrasi lebih baik dalam satu sistem yang terpadu dengan lembaga penegak hukum lainnya dalam sistem peradilan pidana.

Sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, polisi harus santun, menghormati hak asasi manusia, dan mengutamakan upaya penyelesaian masalah kejahatan dan sosial yang berlandaskan kasih sayang. Inilah yang dapat digambarkan sebagai kepolisian ideal.

Kepolisian yang demokratis dan bermartabat yang dicintai dan dihormati masyarakat. Mengenai kepolisian ideal ini, tak lama setelah dilantik sebagai Kapolri, Jenderal Tito Karnavian mencanangkan slogan "Police Promoter" yang berarti kepolisian yang profesional, modern, dan terpercaya. Frasa ini melambangkan dan mencerminkan seluruh agenda, inisiatif prioritas, kebijakan, dan janji Kapolri untuk membangun Kepolisian Nasional yang jauh lebih baik.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) kini tengah menjalani transformasi untuk meningkatkan efektivitas kelembagaannya. Paradigma baru kepolisian profesional secara bertahap diadopsi di semua tingkatan. Model Kepolisian Promotor mensyaratkan bahwa setiap individu memiliki sumber daya, kemampuan, kualifikasi, dan kompetensi yang lebih baik, sekaligus mempertimbangkan otonomi lembaga dalam melaksanakan tanggung jawabnya.

Polri Promotor dimaknai sebagai polisi yang mampu memodernisasi pemikiran, budaya organisasi, strategi, perangkat kerja, dan infrastruktur. Modernisasi ini juga berdimensi kemanusiaan, namun tetap memiliki paradigma moral yang kokoh. Dan polisi diharapkan menciptakan kesan yang baik – secara nada, personal, dan institusional – dengan bermitra dengan masyarakat dan menunjukkan empati terhadapnya. "[1:8].

Salah satu fungsi pokok kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban dalam negeri. Konsep ini sangat berbeda dengan fungsi

militer yang memfokuskan pada pertahanan negara dari luar, khususnya dalam menghadapi potensi serangan terbuka dari bagian luar negeri. Kedua, menurut pasal 13 UU RI (UU Polri) Nomor 2 pada Tahun 2002, tiga utusan pokok instansi polisi ditekankan, yaitu:

1. menjaga ketenangan dan keberaturan masyarakat
2. Menjalankan dan mereapkan hukum.
3. menyediakan perlindungan, pembimbingan serta layanan bagi masyarakat.

Peran Korps Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai komponen Kepolisian Negara Republik Indonesia, didefinisikan secara jelas sesuai dengan ketentuan hukum yang diuraikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terkait dengan Undang-Undang Kepolisian No. 28/1997, yang kemudian digantikan oleh Undang-Undang No. 2/2002, khususnya sebagai "penyidik dan penyidik." Korps Kepolisian Negara Republik Indonesia idealnya ditetapkan sebagai lembaga penegak hukum dalam kerangka peradilan, karena berfungsi sebagai pelaksana peradilan. Korps Kepolisian Negara Republik Indonesia harus diatur oleh peradilan dalam perkara peradilan pidana. Jika peradilan semata-mata dipahami sebagai kekuasaan negara untuk menyelenggarakan peradilan, sebagaimana diartikulasikan dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 4/2004, penafsiran ini memberikan pemahaman yang terbatas yang menyamakan peradilan dengan lembaga peradilan atau kebijakan untuk mengadili perkara.

Menurut penulis, peradilan adalah wewenang penegakkan hukum.

Dari perspektif Kepolisian Negara Republik Indonesia, peradilan dilaksanakan dalam empat tahap, yaitu:

1. Jurisdiksi investigasi
2. Penuntutan negara
3. Jurisdiksi yudikatif
4. Penegakan keputusan/tindak pidana

Keempat tahapan ini membentuk satu kesatuan Sistem Peradilan Pidana (SPP terpadu). Penerapan hukum secara umum setidaknya memiliki dua aspek, sebagai upaya mewujudkan martabat moral yang tercantum dalam hukum dan sebagai usaha manusia yang sadar. Dalam konteks ini, aparat penegak hukum tampil sebagai individu yang harus memiliki kualitas mental, pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan untuk menjamin keberhasilan upayanya.

Tidak ada aturan untuk menegakkan sesuatu tanpa terlebih dahulu menerapkan atau menegakkan hukum. Sebuah undang-undang baru dapat dinilai berhasil jika polisi dapat menegakkan hukuman yang tercantum di dalamnya dan jika masyarakat merespons dengan mematuhi hukuman yang sama, setiap hari. Kepatuhan ini merupakan semacam tanda bahwa hukum tersebut berhasil.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menetapkan badan-badan yang berwenang melakukan penyidikan dan penyelidikan. Pasal 1 ayat (1) KUHAP mendefinisikan "penyidik" sebagai anggota Tentara

Nasional Indonesia atau personel lain yang diberi wewenang khusus sesuai peraturan perundang-undangan untuk melakukan penyidikan. Lebih lanjut, Pasal 1 ayat (4) KUHAP menetapkan penyidik sebagai pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk meminta izin melakukan penyidikan.

Makna Investigasi

Investigasi adalah tahap lanjutan dalam pemrosesan kasus pidana, setelah tahap penyelidikan yang memastikan apakah suatu insiden memenuhi syarat sebagai kejahatan. Setelah kejahatan dikonfirmasi, investigasi akan dimulai berdasarkan temuan dari tahap penyelidikan. Dalam tahap penyelidikan, penekanan utama adalah pada "menelusuri dan menemukan" suatu "insiden" yang tampaknya merupakan kejahatan. Tahap penyelidikan sebagian besar berfokus pada "mengidentifikasi dan mengumpulkan bukti." Tujuan investigasi adalah untuk memastikan kebenaran insiden dan mengidentifikasi pelaku. Tujuan utama dari tahap penyelidikan adalah untuk "menelusuri dan mengungkap" suatu "insiden" yang diyakini merupakan kejahatan. Bersamaan dengan itu, "mengidentifikasi dan mengumpulkan bukti" menjadi prioritas utama selama tahap investigasi. Tujuan utama investigasi adalah untuk mengungkap kebenaran mengenai kejahatan dan mengidentifikasi pelaku.

Menurut Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), definisi penyidikan mencakup unsur-unsur berikut:

- a. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang saling berkaitan yang bertujuan untuk mengungkap suatu perkara pidana secara logis;
- b. Penyidik adalah pejabat yang ditunjuk dan berwenang untuk melakukan penyidikan.
- c. Proses penyidikan dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- d. Tujuan utama penyidikan adalah untuk menemukan dan mengumpulkan bukti yang menjelaskan terjadinya suatu tindak pidana dan mengidentifikasi pelakunya secara jelas. Keempat indikator ini menunjukkan bahwa suatu tindak pidana telah diketahui sebelum dimulainya penyidikan, meskipun detailnya masih ambigu dan nama pelakunya tidak teridentifikasi. Temuan penyelidikan menunjukkan adanya kejadian yang tidak dilaporkan.

Pengertian Penyidik

Tahap penyidikan suatu perkara pidana mengikuti tahap penyelidikan, yang merupakan langkah awal dalam menilai apakah suatu perbuatan merupakan tindak pidana. Identifikasi tindak pidana mengharuskan dimulainya penyelidikan berdasarkan temuan-temuan yang ada. Tujuan utama tahap ini adalah "menelusuri dan mengumpulkan bukti" yang berkaitan dengan kejadian-kejadian yang diyakini melanggar hukum. Tujuan utama penyidikan adalah untuk memastikan kebenaran faktual tindak pidana yang dilakukan dan untuk mengidentifikasi pelakunya. Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Bab I tentang Ketentuan Umum,

mendefinisikan penyidikan sebagai "rangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik dalam suatu perkara tertentu, sesuai dengan ketentuan undang-undang ini, yang bertujuan untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dapat menjelaskan terjadinya tindak pidana dan mengidentifikasi tersangka."

Pasal ini menjelaskan struktur dan hierarki penyidik. Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur persyaratan yang diperlukan untuk pengangkatan seorang penyidik. Seorang perwira dapat diangkat sebagai penyidik oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia hanya jika memenuhi kriteria kepangkatan yang ditentukan dalam Pasal 6 ayat (2) KUHAP. Jabatan dan jenjang yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah ini disejajarkan secara proporsional dengan jabatan hakim pengadilan negeri dan jaksa penuntut umum, sebagaimana dirinci dalam Pasal 6 ayat (2). Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 mengatur ketentuan mengenai jenjang penyidik. Kriteria dan proses pengangkatan penyidik diambil dari pasal ini.

Penyidik penuh adalah perwira polisi yang diangkat demikian, yang harus memenuhi kriteria kepangkatan dan pengangkatan sekurang-kurangnya Letnan Dua Muda atau bintara di bawah pangkat tersebut, jika tidak ada penyidik Letnan Dua di kepolisian; pengangkatan ini dilakukan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pejabat sipil tertentu ditunjuk sebagai penyidik yang memiliki wewenang terkait. Dasar utama wewenang ini adalah peraturan perundangan pidana khusus yang secara tegas memberikan hak untuk melakukan

penyidikan. Pejabat sipil hanya diizinkan untuk menyidik tindak pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan pidana khusus. Pembatasan wewenang ini sejalan dengan Pasal 7 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana: "Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b memiliki wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi landasan hukumnya dan dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia."

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penyidik adalah pejabat yang diberi wewenang dan tanggung jawab untuk melakukan penyidikan.

- a. Personel Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pegawai negeri sipil tertentu diberi wewenang khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Namun, dalam praktiknya, beberapa penyidik pidana tidak tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Subbab ini akan menguraikan penyidik yang tercantum dalam KUHAP, beserta mereka yang merupakan penyidik tetapi tidak tercantum dalam KUHAP. Tantangan utamanya terletak pada gagasan efikasi hukum, yang menyatakan bahwa agar hukum efektif, aparat penegak hukum harus melaksanakan konsekuensinya. Penulis berpendapat bahwa norma dan peraturan tertentu yang berkaitan dengan aparat penegak hukum (penyidik) tidak ditegakkan secara memadai. Hal ini menandakan

bahwa, pada kenyataannya, penegak hukum tidak selalu dapat maju ke tahap penyidikan karena berbagai alasan.

Pasal 102 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menguraikan tanggung jawab penyidik sebagai berikut: (1) Penyidik yang mengetahui atau menerima pemberitahuan atau pengaduan dari masyarakat mengenai suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan.

Dalam hal terjadi tindak pidana saat tertangkap tangan, penyidik wajib segera melakukan tindakan yang diperlukan untuk memajukan penyidikan tanpa menunggu perintah penyidik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf B. (3). Segala tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) wajib dituangkan dalam berita acara yang selanjutnya disampaikan kepada penyidik terkait.

Penelaahan kebijakan penerapan keadilan restoratif di Kepolisian Resor Kota Semarang meliputi landasan hukum, pelaksanaan, tantangan, serta analisis teoritis dan empiris yang bersumber dari penelitian dan studi kasus yang dilakukan di Kepolisian Resor Kota Semarang. Penerapan keadilan restoratif untuk tindak pidana hanya dapat dilakukan apabila prasyarat formal dan material yang tertuang dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tindak Pidana telah terpenuhi. Sesuai dengan prinsip keadilan restoratif, penyelesaian perkara difasilitasi melalui rekonsiliasi antara para pihak yang bersengketa dan pencabutan laporan, yang

berpuncak pada penetapan judul perkara yang mengakhiri proses penyidikan atas permintaan. Pemberitahuan mengenai disertasi tentang kebijakan keadilan restoratif.

Keadilan restoratif adalah kerangka konseptual yang berfokus pada evolusi sistem peradilan pidana, dengan memprioritaskan pendampingan masyarakat dan korban yang terpinggirkan oleh sistem peradilan tradisional. Pendekatan menyeluruh terhadap restitusi ini pada dasarnya bertentangan dengan prinsip keadilan retributif yang mendasari sistem peradilan pidana di banyak negara. Keadilan retributif menggarisbawahi penegakan hukuman sebagai konsekuensi yang definitif dan wajib bagi pelaku tindak pidana, yang terutama berpusat pada pelaku melalui proses restitusi dan pada masyarakat melalui pencegahan kejahatan. Keadilan restoratif memprioritaskan perbaikan dan berpusat pada korban, pelaku, dan masyarakat.

Keadilan restoratif adalah pendekatan penyelesaian konflik yang melibatkan korban, pelaku, konteks sosial mereka, sistem peradilan, dan masyarakat dalam berbagai interaksi. Program ini didasarkan pada prinsip bahwa perilaku ilegal melanggar hukum dan berdampak buruk bagi korban maupun masyarakat. Oleh karena itu, setiap inisiatif untuk memitigasi dampak kejahatan harus melibatkan pelaku dan korban yang dirugikan, dengan menawarkan dukungan dan bantuan yang sesuai kepada masing-masing pihak.

Keadilan restoratif adalah teori hukum yang digunakan dalam penegakan hukum untuk memfasilitasi rehabilitasi dan menawarkan alternatif

penyelesaian peradilan pidana konvensional melalui komunikasi dan mediasi.

Teknik ini melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka, dan pihak-pihak penting lainnya, dengan tujuan mencapai penyelesaian yang adil dan setara atas permasalahan tersebut. Tujuan utamanya adalah memulihkan ketertiban sosial dan membina hubungan yang konstruktif dalam masyarakat.

Korban, pelaku, dan pihak ketiga dapat berpartisipasi dalam program layanan masyarakat atau bentuk partisipasi lain yang disepakati bersama. Konsep keadilan restoratif mengamanatkan bahwa implementasinya harus objektif, adil, dan tanpa diskriminasi, serta didasarkan pada kebenaran sebagaimana diamanatkan oleh hukum. Metode ini menggarisbawahi pentingnya sumber daya pemulihan yang adil dan keadilan dalam segala aspek kehidupan.

Hal ini menjamin bahwa pelaku diberi kesempatan untuk menjalani rehabilitasi, masyarakat berkontribusi dalam memelihara keharmonisan, dan lembaga peradilan tetap menjalankan peran pentingnya dalam menegakkan ketertiban umum. Sistem peradilan pidana menerapkan keadilan restoratif melalui tiga lembaga utama: kepolisian, kejaksaan, dan Mahkamah Agung, yang masing-masing menggunakan instrumen dan metode legislatif yang berbeda.

Variasi dalam sistem ini dapat mencakup model penyelesaian, kategori pelanggaran yang ditangani, dan protokol pelaksanaannya. Semua metodologi berfokus pada transformasi model manajemen kasus pidana, beralih dari prosedur konvensional ke proses dialogis atau mediasi. Prosedur ini

melibatkan pelaku, korban, keluarga korban, dan pihak-pihak lain. Program ini bertujuan untuk menyediakan respons alternatif yang adil dan terukur, dengan menekankan pengurangan kerusakan dan peningkatan kohesivitas sosial dalam masyarakat. Meskipun korban dan saksi mungkin tidak terlibat secara aktif, sistem peradilan pidana tetap dapat beroperasi; namun, status dan hak mereka dapat diabaikan atau dieksplorasi hanya untuk tujuan mengidentifikasi dan menghukum pelaku.

Keadilan restoratif diartikulasikan dalam Pasal 1 ayat (3) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Pidana Berbasis Keadilan Restoratif sebagai Metode Penyelesaian Tindak Pidana. Prosedur ini melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan pemangku kepentingan terkait lainnya. Tujuannya adalah mencapai penyelesaian yang adil melalui proses perdamaian yang dirancang untuk mengembalikan situasi ke kondisi semula.

Keadilan restoratif adalah metodologi penanganan tindak pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan pemangku kepentingan terkait lainnya. Tujuannya adalah mencapai penyelesaian yang adil melalui proses perdamaian, dengan menekankan pemulihan status quo sebelumnya.

Dari perspektif keadilan restoratif, tindak pidana tidak lagi dianggap sebagai pelanggaran terhadap kepentingan negara. Kejahatan dikarakterisasikan sebagai tindakan yang menimbulkan kerugian langsung

kepada korban. Keadilan restoratif, yang didasarkan pada prinsip-prinsip kemanusiaan yang berlaku bagi korban dan pelaku, bertujuan untuk memulihkan cedera atau kerugian yang diderita korban akibat tindakan melawan hukum pelaku.

Semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu dipertemukan melalui proses keadilan restoratif untuk bersama-sama mengatasi dampak tindak pidana tersebut demi kepentingan generasi mendatang. Dalam konteks ini, keadilan restoratif menekankan pencapaian konsensus di antara pihak-pihak yang berkonflik sambil mempertimbangkan implikasi di masa mendatang. Sistem peradilan pidana dan pemidanaan yang ada dianggap kurang memadai, sehingga mendorong penerapan pendekatan hukuman restoratif. Tujuan pemidanaan dalam sistem pemasyarakatan kontemporer adalah efek jera, pembalasan, dan pengurangan penderitaan yang secara langsung diakibatkan oleh tindak pidana. Kepatuhan pelaku terhadap peraturan pemasyarakatan menjadi indikator efektivitas hukuman. Akibatnya, isu-isu keamanan diprioritaskan dalam teknik-teknik yang diterapkan. Satu-satunya cara untuk mengatur kejahatan sebagai masalah sosial adalah melalui penegakan hukum pidana sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang dan dijalankan melalui sistem peradilan pidana negara. Upaya ini tidak dapat dilakukan secara terpisah. Masyarakat memainkan peran penting dengan melaksanakan berbagai inisiatif sosial, termasuk meningkatkan pendidikan, memperbaiki kondisi ekonomi kelompok marginal, menurunkan tingkat pengangguran, dan menata zona permukiman.

permukiman kumuh perkotaan, termasuk penerapan langkah-langkah sosial tambahan. Langkah-langkah ini penting karena sistem peradilan pidana bukanlah satu-satunya metode untuk menangani kejahatan.³⁵

Meskipun demikian, hukum pidana dipandang sebagai instrumen utama untuk menjaga tingkat kejahatan dalam ambang batas yang dapat diterima secara sosial. Langkah-langkah hukum pidana harus mengurangi motif untuk melakukan pelanggaran melalui disinsentif, sekaligus menyelaraskannya dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan keadilan. Mencapai tujuan ini merupakan tantangan dan membutuhkan komitmen yang teguh untuk senantiasa memasukkannya ke dalam pelaksanaan kebijakan pidana sebagai prinsip dasar. Keadilan restoratif menyediakan kerangka teoretis dan konseptual untuk menangani masalah pidana. Paradigma ini memprioritaskan rekonsiliasi dan pemulihan hubungan antara korban, pelaku, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya, alih-alih hanya berfokus pada tindakan hukuman atau pembalasan. Teknik ini mencakup beberapa elemen penting, termasuk:

- a. Keterlibatan aktif pihak yang dirugikan, keluarga mereka, dan masyarakat dalam proses penyelesaian.
- b. Menangani kerugian dan konsekuensi material dan psikologis yang diderita oleh korban.
- c. Mediasi damai sebagai teknik penyelesaian.

³⁵ Hasil wawancara *Iptu Luar Utomo S.H., M.H / KASUBNIT II JATANRAS Polrestabes Semarang 22 september 2025.*

d. Keadilan restoratif menekankan keadilan yang setara bagi korban dan pelaku, dengan inisiatif untuk merehabilitasi hubungan sosial yang retak.

e. Yayasan Hukum Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Berbagai peraturan dan kebijakan mendukung pelaksanaan keadilan restoratif, termasuk peraturan dan kebijakan dari Kepolisian Kota Semarang: Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pelanggaran Keadilan Restoratif.

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 (UU SPPA) mengatur tentang pengalihan dan penanganan khusus bagi anak yang terlibat dalam konflik hukum, selain itu juga memuat asas keadilan restoratif yang disesuaikan dengan kebutuhan anak.³⁶

Nota Kesepahaman dengan Mahkamah Agung, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Kejaksaan, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai kriteria tindak pidana ringan, percepatan proses pemeriksaan, dan pelaksanaan keadilan restoratif. Prosedur Pelaksanaan di Kepolisian Kota Semarang. Berdasarkan berbagai studi dan analisis kasus, praktik dan pengalaman berikut dapat dilihat di Kepolisian Kota Semarang:

Penanganan Tindak Pidana Ringan: Kepolisian Kota Semarang telah menangani beberapa kasus tindak pidana ringan melalui keadilan restoratif, terutama setelah penerapan Peraturan Kepolisian No. 8 Tahun 2021. Kasus-

³⁶ Hasil wawancara *Iptu Luar Utomo S.H., M.H / KASUBNIT II JATANRAS Polrestabes Semarang 22 september 2025.*

kasus tersebut meliputi pencurian, kekerasan ringan, perundungan, dan pelanggaran lalu lintas lainnya.

Sebuah studi mengkaji penerapan keadilan restoratif dalam kasus penganiayaan di Kepolisian Kota Semarang. Pelaksanaannya mencakup kasus pidana kecil, rutin, dan besar yang penyelesaiannya dicapai melalui mediasi oleh penegak hukum atau tokoh masyarakat.

Penelitian berjudul "Penerapan Keadilan Restoratif sebagai Bentuk Diskresi Kepolisian dalam Menyelesaikan Kasus Penipuan di Kepolisian Kota Semarang" menunjukkan bahwa penyidik memanfaatkan mediasi penal dan menggunakan diskresi untuk menyelesaikan kasus di luar pengadilan, jika memungkinkan, dengan mempertimbangkan niat positif para pihak. Pengalihan benda fidusia menunjukkan penurunan kasus pengalihan jaminan fidusia di Kepolisian Kota Semarang dari tahun 2019 hingga 2021, dengan keadilan restoratif dipandang sebagai alternatif yang layak untuk mengatasi penumpukan kasus di kepolisian. Kemacetan Kendaraan Bermotor Kepolisian Kota Semarang telah menerapkan keadilan restoratif dalam kasus kecelakaan lalu lintas dengan memfasilitasi mediasi dan negosiasi antara korban dan pelaku..³⁷

Terutama dalam kasus-kasus di mana kerugian materiil minimal dan kedua belah pihak menunjukkan kesediaan untuk bekerja sama. Kepolisian Kota Semarang telah menerapkan keadilan restoratif untuk kasus anak dan

³⁷ Hasil wawancara *Iptu Luar Utomo S.H., M.H / KASUBNIT II JATANRAS Polrestabes Semarang 22 september 2025.*

diversi, khususnya untuk anak yang berkonflik dengan hukum (ABH), dengan menggunakan metode diversi sebagaimana diatur dalam UU SPPA. Namun demikian, bukti menunjukkan bahwa dalam praktiknya, diversi kurang optimal, baik dari segi jumlah maupun efektivitasnya. Penelitian tentang kekerasan dalam rumah tangga, khususnya kasus suami-istri, mengkaji penyelesaian kejahatan tersebut melalui keadilan restoratif, yang mencakup permintaan maaf, pengakuan kesalahan, dan inisiatif rehabilitasi masyarakat.

Mekanisme dan Proses Dari penelitian di Semarang, berikut mekanisme tipikal yang sering ditempuh:

- a. Penyidik / polisi melakukan mediasi antara pelaku dan korban, sering kali melibatkan mediator atau tokoh masyarakat.
- b. Adanya diskresi penyidik: keputusannya menghentikan penyidikan apabila para pihak sepakat melakukan perdamaian, pemulihan/pengganti kerugian, dan memenuhi kriteria tertentu.
- c. Pelaksanaan restorative justice berdasarkan Perpol 8/2021 untuk tindak pidana tertentu, terutama ringan, materi kerugian yang tidak terlalu besar, korban dan pelaku bersedia bekerja sama, serta bukan pelaku residivis banyak. Untuk kasus anak: penerapan diversi sebagai bagian dari restorative justice, agar anak tidak langsung masuk ke proses pidana formal.³⁸

³⁸ Hasil wawancara *Iptu Luar Utomo S.H., M.H / KASUBNIT II JATANRAS Polrestabes Semarang 22 september 2025.*

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), sebagai badan hukum negara, mematuhi ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang ini, kewenangan kepolisian meliputi seluruh aspek struktur organisasi dan operasionalnya sesuai dengan kerangka hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2 menjelaskan fungsi kepolisian sebagai bagian tak terpisahkan dari tanggung jawab pemerintahan, yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan peraturan perundang-undangan, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Pasal 4 Undang-Undang Kepolisian menetapkan bahwa tujuan Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah menjamin keamanan dalam negeri dengan memelihara ketertiban umum, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, nasihat, dan pelayanan kepada masyarakat dengan tetap menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Peran kepolisian dalam pemerintahan meliputi memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, dan melayani masyarakat. Kelima fungsi tersebut merupakan fungsi intrinsik kepolisian, yang mencakup semua tingkatan, mulai dari tingkat pusat hingga unit terkecil (sektor). Kepolisian memiliki kewenangan untuk menjalankan fungsi-fungsi tersebut dalam menjalankan tugasnya. Dalam ranah penegakan hukum dan perlindungan hukum bagi masyarakat, kepolisian diberi mandat untuk menegakkan hukum, menjamin perlindungan dan keadilan yang merata

tanpa diskriminasi. Salah satu cara untuk menjalankan kewenangan tersebut adalah dengan menerapkan keadilan restoratif. Kebijakan ini dijalankan oleh kepolisian sebagai salah satu aspek penegakan hukum dan tugas perlindungannya, yang didukung oleh peraturan internal, yaitu Peraturan Kepolisian tentang Keadilan Restoratif. Signifikansinya terletak pada ketiadaan keadilan restoratif dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang merupakan kerangka hukum formal bagi aparat penegak hukum. Meskipun tercakup dalam KUHAP, Perpol tentang keadilan restoratif tetap memiliki kekuatan hukum yang berkaitan dengan fungsi kepolisian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kepolisian.³⁹

Modifikasi dalam penegakan hukum dan perlindungan hukum bagi masyarakat, terutama bagi korban kejahatan selama penyelidikan polisi, melalui adopsi keadilan restoratif, merupakan elemen dari kebijakan hukum pidana yang sedang diberlakukan. Strategi ini didukung oleh peraturan internal kepolisian, termasuk Peraturan Kepolisian tentang Keadilan Restoratif, meskipun tidak ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Akibatnya, polisi, sebagai entitas pemerintah, memandang kemajuan hukum masyarakat sebagai dasar untuk mengembangkan kebijakan baru dalam prosedur penegakan hukum pidana, memastikan bahwa hasil penegakan hukum melampaui pemenjaraan seperti yang ditekankan sebelumnya. Keadilan restoratif memiliki landasan hukum yang sah karena

³⁹ Hasil wawancara *Iptu Luar Utomo S.H., M.H / KASUBNIT II JATANRAS Polrestabes Semarang 22 september 2025.*

dilaksanakan oleh lembaga penegak hukum yang diberkahi dengan tanggung jawab dan kapasitas untuk merumuskan kebijakan hukum dan menegakkan hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Mekanisme keadilan restoratif, meskipun diatur semata-mata oleh norma internal masing-masing lembaga penegak hukum dan bukan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, tetap memiliki legitimasi hukum dalam lingkup operasi kepolisian.

Keunggulan / Manfaat

Berdasarkan studi di Semarang, manfaat penerapan restorative justice meliputi:

Penyelesaian lebih cepat daripada proses pengadilan formal. Biaya lebih ringan, baik untuk pelapor/korban maupun pelaku, karena biaya proses pengadilan dan waktu bisa dipangkas. Pemulihan hubungan sosial, memperbaiki kedamaian antara korban dan pelaku, serta masyarakat. Pengurangan beban perkara, membantu mengurangi backlog perkara di kepolisian dan pengadilan.

Untuk anak: melindungi hak anak agar tidak terdampak negatif oleh sistem pidana formal dan memberi peluang rehabilitasi/pendampingan⁴⁰.

- a. Di dalam penerapannya wilayah Polrestabes Semarang, selama periode Januari–September 2022, ada 31 perkara yang diselesaikan dengan restorative justice.

⁴⁰ Hasil wawancara *Iptu Luar Utomo S.H., M.H / KASUBNIT II JATANRAS Polrestabes Semarang 22 september 2025.*

- b. Dalam bidang pencegahan tindak pidana yang melibatkan anak di bawah umur di Mapolresta Semarang periode 2022–2023, 6 dari 17 kasus ditangani dengan pendekatan keadilan restoratif.
- c. Rata-rata kasus ringan di Polrestabes Semarang yang diselesaikan melalui restorative justice mencapai di atas 25% per tahunnya (untuk kategori tindak pidana ringan).
- d. Polrestabes semarang telah menyelesaikan perkara melalui restorative justice di tahun 2025.
- e. Salah satu insiden penganiayaan ringan terjadi pada Februari 2025. Menurut Laporan Polisi Nomor LP/B/80/II/2025/SPKT/Polrestabes Semarang, seorang pelapor yang dikenal dengan inisial NPP melaporkan dugaan penganiayaan ringan yang dilakukan oleh seseorang berinisial V. Berdasarkan Berita Acara Klarifikasi yang melibatkan pelapor, terlapor, dan saksi-saksi, kronologi kejadian adalah sebagai berikut: pada hari Minggu, 16 Februari 2025, sekitar pukul 14.30 WIB, korban berada di dalam kamar kost bersama terlapor. Saat itu, terlapor memeriksa ponsel korban dan menemukan foto korban bersama seorang pria lain. Terlapor kemudian marah dan melakukan penganiayaan dengan memukul korban menggunakan tangan kosong pada lengan kiri dan punggungnya. Akibat pukulan tersebut, korban mengalami luka ringan dan memar di area yang dipukul. Kejadian ini didengar oleh warga sekitar yang berusaha melera. Setelah insiden tersebut, korban melaporkan kejadian itu ke Kepolisian Polrestabes

Semarang. Penyidik kemudian memanggil terlapor untuk memberikan keterangan mengenai peristiwa tersebut. Namun, terlapor memilih untuk menyelesaikan masalah ini secara damai dengan meminta maaf kepada korban dan bersedia bertanggung jawab atas tindakannya.

Perkara tersebut berlanjut pada tahap mediasi antara korban serta pelaku dan korban menyetujui atas permintaan Maaf dan Tanggung Jawab Yang dimohonkan oleh pelaku. Setelah itu kepolisian menghadirkan keluarga para saksi serta bapak Rt maupun Rw untuk menghadiri mediasi tersebut. Setelah bermediasi para pihak menyetujui kesepakatan tersebut dan penyidik menerbitkan SP3 Restorative justice dengan dasar keadilan lalu di tinjau oleh Kasad Reskrim Polrestabes Semarang.

B. Meskipun ada perkembangan positif, ada beberapa Hambatan/kendala

1. Faktor Hukum

Hukum mencakup komponen keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Pada kenyataannya, konflik antara kepastian hukum dan pemerataan sering terjadi. Tujuan hukum adalah sebagai mekanisme untuk membangun dan mengatur interaksi sosial. Kepolisian memiliki landasan hukum untuk menangani tindak pidana melalui keadilan restoratif, yaitu Peraturan Kepolisian No. 8 Tahun 2021. Tantangan terhadap penegakan

hukum dapat muncul dari ketentuan perundang-undangan itu sendiri.

Berdasarkan hasil penelitian penulis yang diperoleh dari wawancara:⁴¹

“Keadilan restoratif, layaknya sebuah peraturan, dapat dicabut sewaktu-waktu. Hal ini menyiratkan bahwa setiap pimpinan organisasi atau lembaga negara akan mengalami pergantian, yang mengakibatkan kebijakan yang berbeda dari masing-masing pimpinan. Akibatnya, keadilan restoratif tidak sepenuhnya wajib. Penulis berpendapat bahwa hasil wawancara menunjukkan adanya hambatan, khususnya ketiadaan kepastian hukum yang mengikat dalam penyelesaian perkara pidana melalui keadilan restoratif. Setiap pimpinan akan menetapkan kebijakannya sendiri, layaknya sebuah peraturan perundang-undangan, terutama dalam konteks keadilan restoratif. Oleh karena itu, hal ini merupakan salah satu hambatan yang timbul dari faktor hukum itu sendiri.

2. Faktor penegak Hukum

Penegakan hukum merupakan komponen penting dari sistem hukum, yang utamanya bertujuan untuk membangun dan memulihkan keseimbangan dalam masyarakat. Fungsi penegakan hukum sangat penting dalam kerangka inisiatif perdamaian melalui keadilan restoratif. Kepolisian secara aktif mengedukasi semua pihak tentang prinsip-prinsip keadilan restoratif, tetapi seringkali memilih peran pasif dalam proses rekonsiliasi antara korban dan tersangka. Sebaliknya, penegakan hukum

⁴¹ Hasil wawancara *Iptu Luar Utomo S.H., M.H / KASUBNIT II JATANRAS Polrestabes Semarang 22 september 2025.*

dapat menghambat inisiatif perdamaian karena potensi penyalahgunaan wewenang oleh personel kepolisian selama proses keadilan restoratif. Meskipun tidak adanya bukti hukum yang kuat, masalah ini tetap menjadi kekhawatiran substansial bagi semua personel penegak hukum yang melaksanakan penghentian penuntutan berbasis keadilan restoratif.

Wawancara menunjukkan bahwa petugas penegak hukum dapat menyalahgunakan wewenang mereka untuk meminta suap dengan imbalan meringankan hukuman bagi pelaku. Dalam kerangka keadilan restoratif, penyalahgunaan wewenang ini dapat mencakup permintaan sumber daya keuangan untuk memfasilitasi inisiatif rekonsiliasi antara pihak-pihak terkait. Kepolisian Resor Kota Semarang telah membentuk seksi PROPAM yang bertugas mengawasi dan menangani pelanggaran atau perilaku tidak etis yang dilakukan oleh anggota kepolisian guna mencegah terjadinya pelanggaran di kemudian hari.

3. Permintaan dari pihak korban yang terlalu tinggi

Beberapa tantangan yang dapat muncul ketika menerapkan keadilan restoratif Salah satunya adalah tuntutan ganti rugi atau kompensasi materi yang melebihi kemampuan pelaku, yang berpotensi menghambat tercapainya kesepakatan damai. Terkadang, menerapkan keadilan restoratif bisa menjadi tantangan jika pelakunya berulang kali melakukan pelanggaran atau memiliki catatan kriminal. Beberapa kasus tertentu juga bisa menjadi kendala tambahan

Selain itu, perjanjian kerjasama dari korban, pelaku, atau bahkan masyarakat sekitar dapat menghalangi proses perdamaian, karena keberhasilan restorative justice sangat bergantung pada persetujuan dan keinginan bersama. Faktor lain yang berperan adalah kurangnya transparansi dalam proses mediasi atau negosiasi, seperti ketika prosedur tidak jelas atau dokumentasi tidak memadai.

Ketidakjelasan regulasi juga menjadi kendala, meski sudah terdapat Aturan Polisi No. 8 Tahun 2021 dan Undang-Undang SPPA. Beberapa aspek belum didefinisikan secara jelas, seperti jenis pelanggaran yang sesuai dengan keadilan restoratif, standar kompensasi, cara penerapannya, dan pemantauan pasca-rekonsiliasi.

Selain itu, pemahaman yang terbatas tentang keadilan restoratif juga menjadi kendala. Banyak orang, baik korban maupun pelaku, serta penegak hukum dan penyidik, masih belum sepenuhnya memahami prinsip, prosedur, dan tujuan keadilan restoratif.⁴²

Aspek kepastian hukum, Ada kekhawatiran bahwa restorative justice bisa mengurangi kepastian hukum jika tidak ada standar yang jelas, atau jika kesepakatan tidak ditegakkan.

Pengawasan dan tindak lanjut Setelah penyelesaian melalui restorative justice, perlu ada mekanisme pemantauan atau evaluasi agar pihak pelaku benar-benar menjalankan kesepakatan (misalnya

⁴² Hasil wawancara *Iptu Luar Utomo S.H., M.H / KASUBNIT II JATANRAS Polrestabes Semarang 22 september 2025.*

kompensasi, permintaan maaf, rehabilitasi) dan korban memang merasa dipulihkan. Banyak studi menunjukkan bahwa aspek ini kurang kuat dalam praktek.

Kendala yang dalam penanganan menghambat proses penerapan di polrestabes Semarang diantaranya seperti:⁴³

- a. Jumlah penyidik yang tidak mencukupi menyebabkan banyaknya perkara yang belum tertangani.
- b. Kekurangan tenaga penyidik berdampak pada penumpukan perkara.
- c. Minimnya jumlah personel penyidik berakibat pada tertundanya penyelesaian berbagai perkara.
- d. Keterbatasan jumlah penyidik menjadi salah satu faktor penyebab menumpuknya kasus yang harus ditangani.
- e. Kurangnya sumber daya penyidik menghambat proses penanganan perkara secara optimal.

4. Hambatan Kebudayaan Masyarakat dalam penerimaan penerapannya

Restoratif merupakan pendekatan penyelesaian perkara pidana yang menitik beratkan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, bukan sekadar menjatuhkan hukuman. Namun dalam praktiknya, penerapan keadilan restoratif seringkali menghadapi berbagai tantangan, salah satunya berasal dari tantangan kesejahteraan.

⁴³ Hasil wawancara *Iptu Luar Utomo S.H., M.H / KASUBNIT II JATANRAS Polrestabes Semarang 22 september 2025.*

Nilai-nilai budaya tertentu, seperti kuatnya dorongan untuk membalas dendam, pandangan bahwa memaafkan adalah tanda kelemahan, serta anggapan bahwa perdamaian tidak memberi efek jera, menjadi kendala dalam penerimaan dan penerapan keadilan restoratif secara luas di masyarakat.

Konsep keadilan restoratif telah muncul sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana, dengan menekankan kompensasi bagi korban kejahatan dan meningkatkan hubungan sosial. Dalam masyarakat Indonesia yang beragam budaya, penerapan keadilan restoratif tidak selalu mulus. Norma-norma budaya yang mengakar kuat, seperti keyakinan bahwa pembalasan merupakan keadilan, memberikan tantangan yang signifikan. Hal ini menimbulkan penentangan terhadap penyelesaian damai, karena dianggap tidak memadai dibandingkan dengan penderitaan korban dan tanpa memberikan efek jera bagi pelaku. Dengan demikian, penerapan konsep keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana terbukti menantang.

Dalam masyarakat yang masih menganut budaya pembalasan, gagasan keadilan restoratif seringkali ditanggapi dengan skeptisme. Banyak yang berpendapat bahwa kejahatan memerlukan pembalasan, sehingga penyelesaian melalui mediasi, negosiasi, atau perdamaian dianggap tidak adil. Kecenderungan untuk menghindari pengampunan semakin memperkuat penentangan terhadap metode ini. Kondisi ini merupakan hambatan budaya yang substansial bagi penerapan keadilan

restoratif di Indonesia, meskipun potensinya yang besar untuk meringankan beban sistem hukum dan mendorong kohesi sosial.

Meskipun keadilan restoratif telah terintegrasi ke dalam berbagai sistem perundang-undangan di Indonesia, pelaksanaannya masih menghadapi hambatan yang signifikan, terutama dari sudut pandang budaya. Strategi ini secara normatif mendorong akuntabilitas pelaku dan mendorong korban untuk menuntut restitusi. Dalam praktiknya, masyarakat seringkali lebih menyukai sistem hukum formal karena dianggap lebih tegas dan memberikan efek jera. Sudut pandang ini muncul dari warisan budaya yang menafsirkan solusi damai sebagai manifestasi kelemahan. Akibatnya, tanpa kerangka budaya yang memadai, keadilan restoratif cenderung tidak efektif di masyarakat.

Salah satu kendala utama dalam implementasi keadilan restoratif di Indonesia adalah persepsi masyarakat terhadap tindakan memaafkan. Dalam banyak budaya lokal, memaafkan kerap kali tidak dipandang sebagai sikap mulia, melainkan sebagai bentuk ketidaktegasan atau kekalahan. Hal ini membuat penyelesaian perkara melalui jalur damai dan dialog menjadi sulit diterima, terutama oleh korban dan keluarganya. Padahal, esensi dari keadilan restoratif justru terletak pada kesediaan semua pihak untuk memperbaiki hubungan dan mencapai pemulihan bersama. Tanpa perubahan paradigma budaya, pendekatan ini akan sulit dijadikan landasan dalam penyelesaian konflik pidana, beberapa konflik yang terjadi terhadap kebudayaan Masyarakat:

a. Budaya Balas Dendam

- 1) Sebagian masyarakat masih menganut prinsip pembalasan setimpal seperti keyakinan bahwa kesalahan harus dibalas dengan hukuman serupa.
- 2) Tindakan memaafkan seringkali dipandang sebagai kelemahan atau kurangnya ketegasan dalam menghadapi suatu kesalahan atau konflik.
- 3) Upaya penyelesaian secara damai kerap dianggap tidak efektif karena dinilai tidak mampu memberikan efek jera kepada pelaku.

b. Stigma Terhadap Pelaku Kejahatan

- 1) Meskipun pelaku sudah meminta maaf dan berdamai, masyarakat tetap memberi label negatif.
- 2) Pelaku tetap dianggap berbahaya atau tidak layak dimaafkan.
- 3) Hal ini menyulitkan reintegrasi sosial setelah RJ.

c. Konsep Kehormatan Keluarga (Harga Diri)

- 1) Dalam beberapa budaya, jika anggota keluarga menjadi korban, perdamaian dianggap menurunkan martabat.
- 2) Keluarga korban merasa wajib meneruskan proses hukum demi nama baik.
- 3) Tekanan sosial kuat agar keluarga korban "tidak lemah".

d. Budaya Kolektivisme Berlebihan

- 1) Keputusan individu (korban/pelaku) bisa dibatalkan oleh tekanan komunitas.

- 2) Restorative justice sulit dilakukan jika keluarga besar atau tokoh masyarakat melarang perdamaian.
- 3) Komunitas bisa merasa ikut “tersinggung” atas suatu tindak pidana.

e. Ketergantungan pada Tokoh Adat atau Agama

- 1) Mediasi tidak bisa berjalan jika tidak ada restu dari pemimpin adat/agama.
- 2) Tokoh adat bisa mengintervensi atau mengarahkan keputusan yang tidak adil.
- 3) Beberapa tokoh justru mendorong penyelesaian konfrontatif

f. Skeptisme terhadap Perdamaian

- 1) Masyarakat cenderung tidak percaya bahwa pelaku benar-benar berubah.
- 2) Menganggap perdamaian hanya “jalan untuk menghindari hukuman”.
- 3) Proses Restorative justice dianggap “pura-pura” atau akal-akalan pelaku.

g. Kebiasaan Penyelesaian Secara Kekeluargaan yang Tidak Sehat

- 1) Perdamaian kadang dilakukan hanya demi formalitas, bukan keadilan.
- 2) Keluarga korban dipaksa “ikhlas” tanpa mendapatkan kompensasi adil.

- 3) Restorative justice disamakan dengan “damai-damaian” biasa tanpa pemulihannya

h. Ketergantungan pada Sistem Formal

- 1) Beberapa masyarakat percaya hanya hukum negara yang sah untuk menyelesaikan kejahatan.
- 2) Mediasi dianggap “tidak resmi” atau “kurang berwibawa”.

i. Ketidaktahuan dan Miskonsepsi tentang Restorative Justice

- 1) Masyarakat tidak memahami bahwa Restorative justice bukan berarti bebas tanpa tanggung jawab.
- 2) Mengira Restorative justice hanya untuk “membela pelaku”.
- 3) Akibatnya, korban dan keluarga enggan mempertimbangkan Restorative justice sebagai pilihan.

j. Anggapan Bahwa Keadilan = Hukuman

- 1) Keadilan masih dipersepsikan secara sempit: pelaku dihukum → korban puas.
- 2) Restorative Justice, yang menekankan pada pemulihan, dianggap tidak cukup adil.

C. Solusi Rekomendasi dan Upaya Perbaikan

Berdasarkan pengalaman di Polrestabes Semarang, rekomendasi yang sering diajukan: Peningkatan regulasi atau penjelasan teknis. Membuat petunjuk teknis atau pedoman operasional standar (SOP) yang jelas terkait jenis kasus yang bisa menggunakan restorative justice, standar proses mediasi, dokumentasi, monitoring, dan sebagainya. Sosialisasi dan pelatihan,

Meningkatkan pemahaman aparat kepolisian, aparat penegak hukum lainnya, masyarakat korban dan pelaku tentang konsep, manfaat, dan prosedur restorative justice agar tidak ada miskonsepsi atau penolakan. Pemberdayaan mediator atau tokoh masyarakat.

Menggunakan mediator yang netral, memiliki kemampuan mediasi, dan dipercaya oleh masyarakat untuk memfasilitasi proses perdamaian. Penguatan dukungan untuk korban Pastikan korban mendapatkan hak mereka pengakuan, kompensasi, pemulihan dan tidak termarginalkan. Ada kejelasan tentang bentuk kompensasi, waktu pelaksanaannya, pengawasan, Monitoring dan evaluasi Membuat sistem pelaporan yang baik untuk kasus-kasus restorative justice yang sudah diselesaikan, untuk memastikan kepatuhan pelaku dan pemulihan korban.

Evaluasi efektivitas, dampak sosial, dan aspek kepuasan korban perlu diukur. Penyesuaian kebijakan terkait anak Karena korban atau pelaku anak memiliki perlakuan khusus berdasarkan UU SPPA, polisi harus lebih konsisten dalam penerapan diversi dan restorative justice, serta menjamin hak anak selama proses. Transparansi dan akuntabilitas Agar masyarakat percaya terhadap prosesnya, perlu adanya transparansi dalam mekanisme, hasil, dan bagaimana pihak-terkait dilibatkan. Pertimbangan kemampuan ekonomi pelaku Korban serta konteks lokal Sebagai contoh dalam kasus tuntutan ganti rugi, harus ada pertimbangan terhadap kemampuan pelaku; dan dalam

konteks lokal, norma budaya atau adat/lembaga masyarakat bisa diperhitungkan.⁴⁴

Ada terdapat beberapa acuan yang bisa merekomendasikan tahapan-tahapan rekomendasi

1. Penguatan Regulasi dan SOP di Internal Kepolisian

- a. Menyusun dan mensosialisasikan SOP khusus pelaksanaan RJ yang kontekstual dengan karakteristik wilayah hukum Semarang.
- b. Memastikan keselarasan antara Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berbasis Keadilan Restoratif dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya.
- c. Menetapkan indikator keberhasilan RJ dalam sistem pelaporan kinerja kepolisian.

2. Peningkatan Kapasitas SDM

- a. Pelatihan dan sertifikasi mediasi dan RJ untuk penyidik dan anggota polisi.
- b. Workshop rutin bersama akademisi, praktisi hukum, dan tokoh masyarakat untuk memperkuat pemahaman nilai-nilai RJ.
- c. Pembentukan tim khusus fasilitator RJ yang bertugas menangani kasus-kasus berpotensi RJ.

⁴⁴ Hasil wawancara *Iptu Luar Utomo S.H., M.H / KASUBNIT II JATANRAS Polrestabes Semarang 22 september 2025.*

3. Pelibatan Aktif Masyarakat dan Tokoh Adat/Agama

- a. Mengintegrasikan tokoh masyarakat, tokoh agama, LSM, dan pemuda dalam proses mediasi RJ.
- b. Membentuk forum RJ di tingkat kelurahan atau kecamatan untuk menampung penyelesaian konflik secara partisipatif.
- c. Membangun ruang komunikasi antara masyarakat dan kepolisian untuk membangun kepercayaan publik.

4. Pengawasan dan Evaluasi Transparan

- a. Membentuk tim evaluasi independen yang terdiri dari unsur kepolisian, kejaksaan, masyarakat sipil, dan akademisi.
- b. Menyusun indikator kinerja RJ yang terukur, seperti tingkat kepuasan korban, durasi penyelesaian, dan pengulangan tindak pidana (residivisme).
- c. Menyediakan saluran aduan publik untuk pelaksanaan RJ yang tidak sesuai prosedur

5. Insentif dan Apresiasi bagi Aparat Pelaksana Restorative Justice

- a. Memberikan penghargaan bagi anggota kepolisian yang berhasil menerapkan RJ secara berhasil dan humanis.
- b. Mendorong promosi karir berbasis inovasi dalam penegakan hukum, termasuk pelaksanaan RJ.

Upaya untuk Perbaikan yang Dapat Diterapkan dalam perihal penerapan kebijakan restorative justice:

1. Upaya Perbaikan

- a. Melakukan riset internal untuk mengidentifikasi kendala pelaksanaan Restorative Justice di wilayah hukum Polrestabes Semarang.
- b. Mengkaji pola pikir aparat penegak hukum terhadap pergeseran paradigma dari retributif ke restoratif.

2. Reformasi Sistem Penanganan Perkara

- a. Menjadikan RJ sebagai tahapan awal sebelum perkara dinaikkan ke tahap penyidikan.
- b. Memastikan pelibatan korban sebagai aktor sentral dalam proses pengambilan keputusan penyelesaian.

3. Fokus pada Pencegahan dan Edukasi

- a. Mengembangkan program pemulihan bagi pelaku, seperti pelatihan kerja, rehabilitasi, atau konseling.
- b. Menjalankan pendekatan preventif di komunitas rentan, khususnya anak-anak dan remaja.

4. Dokumentasi dan Publikasi Kasus RJ yang Sukses

- a. Menyusun laporan publik mengenai keberhasilan RJ sebagai media edukasi dan transparansi.
- b. Mempublikasikan studi kasus RJ yang inspiratif melalui media lokal atau website resmi kepolisian.


5. Sinergi Antar Lembaga Penegak Hukum

- a. Memperkuat koordinasi antara kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan dalam proses RJ.
- b. Membuat MoU antar lembaga untuk mempercepat alur peralihan kasus menuju mekanisme



Dokumentasi wawancara di polrestabes Semarang:

surat permohonan penelitian surat izin melakukan penelitian



surat permohonan penelitian surat izin melakukan penelitian



Wawancara kepada Bapak Iptu Luar Utomo S.H.,M.H / KASUBUNIT II JATANRAS pada tanggal 22 september 2025.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kebijakan penerapan Restorative Justice di Polrestabes Semarang dalam perkara tindak pidana ringan pada dasarnya telah berjalan sesuai pedoman peraturan perundang-undangan. Proses penyelesaian perkara lebih menekankan pada pemulihkan keadaan, kesepakatan antara pelaku dan korban, serta menghindari proses peradilan formal selama syarat-syarat Restorative Justice terpenuhi.
2. Hambatan atau tantangan dalam penerapan Restorative Justice di Polrestabes Semarang meliputi:
 - a. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai konsep Restorative Justice.
 - b. Tidak semua pihak (korban/pelaku) bersedia berdamai.
 - c. Terbatasnya sumber daya penyidik untuk memfasilitasi mediasi secara optimal.
 - d. Tekanan budaya hukum yang masih berorientasi pada penghukuman.

Solusi untuk mengatasi hambatan tersebut antara lain:

- a. Melakukan sosialisasi intensif kepada masyarakat tentang manfaat Restorative Justice.
- b. Memberikan pelatihan khusus bagi penyidik dalam teknik mediasi penal.

- c. Memperkuat koordinasi dengan lembaga terkait (kejaksaan, tokoh masyarakat, dan lembaga adat).
- d. Mendorong perubahan pola pikir hukum ke arah penyelesaian yang lebih humanis dan berkeadilan.

Kebijakan penerapan Restorative Justice di Polrestabes Semarang sudah berjalan namun masih membutuhkan dukungan, pemahaman, dan sumber daya yang lebih memadai agar dapat terlaksana secara optimal.

B. Saran

Secara keseluruhan, implementasi keadilan restoratif di Polrestabes Semarang menunjukkan perkembangan yang positif sebagai bagian dari transformasi sistem peradilan pidana di Indonesia. Namun, upaya lebih lanjut diperlukan guna mencapai hasil yang lebih efektif dan optimal:

1. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Aparat Penegak Hukum

Diperlukan pelatihan dan pembekalan yang berkelanjutan bagi penyidik dan aparat penegak hukum lainnya mengenai prinsip-prinsip *restorative justice*, teknik mediasi, serta penerapan regulasi terkait. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap kasus yang ditangani dengan pendekatan restoratif dilakukan secara profesional dan sesuai prosedur.

2. Sosialisasi kepada Masyarakat

Kepolisian, bersama lembaga terkait, perlu melakukan sosialisasi secara intensif kepada masyarakat mengenai konsep keadilan restoratif, hak-hak korban dan pelaku, serta mekanisme penyelesaian perkara melalui

pendekatan ini. Pemahaman masyarakat yang baik akan memperkuat partisipasi publik dalam proses pemulihan keadilan.

3. Penguatan Regulasi dan Kepastian Hukum

Perlu dilakukan evaluasi dan harmonisasi terhadap regulasi yang mengatur *restorative justice*, baik di tingkat kepolisian maupun lembaga penegak hukum lainnya, guna menghindari tumpang tindih kewenangan dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak.

4. Peningkatan Koordinasi Antar Lembaga Penegak Hukum

Diperlukan kerja sama yang lebih solid antara kepolisian, kejaksaan, lembaga peradilan, serta lembaga perlindungan korban dan masyarakat sipil dalam penerapan kebijakan *restorative justice*. Koordinasi yang baik akan mendorong penyelesaian perkara yang lebih komprehensif dan tepat sasaran.

5. Pengawasan dan Evaluasi Berkala

Untuk memastikan efektivitas pelaksanaan *restorative justice*, perlu adanya mekanisme pengawasan dan evaluasi berkala dari pihak internal kepolisian maupun lembaga eksternal. Hasil evaluasi ini dapat menjadi dasar perbaikan dalam implementasi ke depan.

6. Pemberdayaan Lembaga Sosial dan Tokoh Masyarakat

Mengingat bahwa *restorative justice* melibatkan komunitas, peran lembaga sosial, tokoh masyarakat, dan pemuka adat perlu diberdayakan sebagai mediator atau fasilitator dalam proses penyelesaian perkara, khususnya di tingkat akar rumput.

Dengan berbagai upaya di atas, diharapkan kebijakan *restorative justice* dapat diterapkan secara lebih optimal, konsisten, dan berkelanjutan di lingkungan Polrestabes Semarang maupun wilayah lain di Indonesia, sehingga mampu mewujudkan sistem peradilan pidana yang lebih inklusif, adil, dan berpihak pada pemulihuan sosial.



DAFTAR PUSTAKA

A. Alqur'an

- Al-Qur'an Surat An-Nahl: Ayat 90
Al-Qur'an Surat Al-isra: Ayat 15
Al-Qur'an Surat Al-Baqoroh: Ayat 178

B. Buku

- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar grafika, 2009
- Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen Dan Proses Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2013.
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif eksistensialisme dan abolisionalisme*, Bandung: Putra abardin, 1996
- Mardjono Reksodiputro, "Sistem peradilan pidana Indonesia (melihat kepada kejahatan dan penegakan hukum dalam batas-batas toleransi)"; *Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, 1993
- Loobby Loqman, *Praperadilan di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990
- Luhut M.P. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana; Surat-Surat Resmi Di Pengadilan Oleh Advokat; Praperadilan, Ekesepsi, Pledoi, Duplik, Memori Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali*, Jakarta: Djambatan, 2008,
- Nikolas Simanjutak, *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sapta Artha Jaya, 1996
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1982
- Andi, Hamzah 1994. *Asas-asas Hukum pidana*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Harefa S. (2019). Penegakan Hukum terhadap tindak pidana di Indonesia melalui hukum pidana positif dan hukum pidana islam

Soerjono soekanto, *pengantar penelitian hukum*, Jakarta: penerbit Universitas indonesia press 2005hlm 10.

Bambang waluyo *Desain fungsi kejaksaan pada Restorative justice*, (Depok: PT Raja Grafindo persada ,2016)

Ahmad wardi muslich. Pengantar dan asas hukum pidana islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004)

Burhan Ashshofa. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Rineka Cipta.

Sudarto. 2002. *Metodologi Penelitian Filsafat*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.

Soerjono soekanto, 2005. *Pengantar penelitian hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia press

C. Peraturan Perundang-Undangan.

peraturan kapolri nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana

Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Perturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penaganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Restoratif dalam penyelesaian perkara pidana.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang kitab undang-undang hukum pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

D. Karya Ilmiah

Kuat yudi prayitno, “*Restorative justice untuk peradilan di indonesia (prespektif yuridis filosofis dalam penegakan hukum in concreto)*”

Jurnal: Dinamika hukum, vol. 12, No.3 september 2012

Septa candra, 2013. *Restorative justice dalam pembaharuan hukum pidana di indonesia, jurnal hukum,*

Dwi Wibowo,Sri Endah Wahyuningsih,kebijakan hukum pidana terhadap warga negara Indonesia.Jurnal hukum,Unissula.h.122 No 3 september 2022,semarang.

Sri Endah Wahyuningsih,hukum pidana materiil Indonesia berdasarkan nilai-nilai ketuhanan yang maha Esa.Jurnal pembaruan hukum.h.18,Vo,1,januari_april,unissula,2014

Marwan effendi201.teori hukum dan perspektif kebijakan, perbandingan dan harmonisasi hukum pidana refrensi, jakarta. hlm

Achmad Ali,2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group

1 M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar grafika, 2009

Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen Dan Proses Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara*, Yogyakara: Pustaka Yustisia, 2013

Luhut M.P. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana; Surat-Surat Resmi Di Pengadilan Oleh Advokat; Praperadilan, Ekesepsi, Pledoi, Duplik, Memori Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali*, Jakarta Djambatan, 2008

E. Internet

<https://www.kanalinfo data sekunder-data primer>

<https://polrestabes-kotasemarang.polrestabes.go.id/>

<https://www.pa-buntok.go.id/publikasi/arsip-artikel/284-perma-no1-tahun-2024-arah-baru-penyelesaian-perkara-tindak-pidana-jinayat-12-11-2024>

<https://doi.org/10.33369/UBELAJ.4.1.> Penegakan Hukum terhadap tindak pidana di Indonesia melalui hukum pidana positif dan hukum pidana islam